

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM SELF
ASSESSMENT DALAM PEMUNGUTAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI**

**(Studi pada KPP Madya Surabaya dan Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya
Surabaya)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**HENOKH PRIMAWAN SETIANTO
NIM. 135030400111010**



Dosen Pembimbing:

Drs. Mochammad Djudi M, M.Si


**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2017**

MOTTO

"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur (Filipi 4:6)"

But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus (Philippians 4:19)

SOLI DEO GLORIA (John Calvin)



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 10 April 2017
Jam : 11.00
Skripsi atas nama : Henokh Primawan Setianto
Judul : Pengaruh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Penghargaan
Finansial, dan Pengakuan Profesional Terhadap
Pemilihan Karir di Bidang Perpajakan (Studi pada
Mahasiswa Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi dan
Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya)

dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,

Drs. Mochammad Djudi M., M.Si
NIP. 19520607 198010 1 001

Anggota,

Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si
NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota,

Latifah Hanum, S.E., M.SA, Ak
NIK. 20140584 06172000

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* dalam
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Disusun oleh : Henokh Primawan

NIM : 135030401111026

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 23 Maret 2017

Komisi Pembimbing
Ketua



Drs. Mochammad Djudi M., M.Si
NIP. 19520607 198010100 1



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)



Malang, 29 Maret 2017



Henokh Primawan
135030400111010

Ringkasan

Setianto, Henokh Primawan, 2017, Efektivitas Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya) Drs. Mochammad Djudi, M.Si, 111 halaman

Salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu dengan cara *self assessment*. Sistem ini memberi kewenangan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dalam hal menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya menjadi hal yang sangat diharapkan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pengawasan dan penegakan hukum harus dilakukan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) tingkat efektivitas dan pelaksanaan sistem *self assessment* dalam pemungutan PPN di KPP Madya Surabaya (2) faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sistem *self assessment* di KPP Madya Surabaya (3) faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem *self assessment*, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Surabaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah tingkat efektivitas pelaksanaan sistem *self assessment* berdasarkan jumlah SPT yang dilaporkan, jumlah SSP yang disetorkan, dan dari segi penerimaan PPN dimana cenderung menurun dan fluktuatif. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Salah satunya dikarenakan masih adanya beberapa WP yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan sistem *self assessment*, yaitu kesadaran WP, kualitas SDM, dan sosialisasi maupun kunjungan ke WP. Faktor-faktor penghambat, antara lain keterbatasan WP dalam menggunakan sistem aplikasi perpajakan dan juga jumlah kuantitas SDM pegawai pajak yang terbatas. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat antara lain dengan memberikan pemahaman tentang kebijakan terbaru pemerintah di bidang perpajakan dengan cara memberikan sosialisasi dan pelatihan IT dalam skala berkelompok dan fiskus akan lebih rutin dalam melakukan kunjungan ke WP secara berkala selama dua bulan sekali untuk meningkatkan hubungan yang baik antara fiskus dan WP sehingga apabila terjadi permasalahan maka fiskus dapat langsung membantu WP menghadapi permasalahan perpajakannya.

Kata Kunci: Efektivitas, Self Assessment, Pajak, PPN, KPP Madya Surabaya

Summary

Setianto, Henokh Primawan, 2017, Effectiveness of *Self Assessment* System in the Value Added Tax Withholding (Case Study at Madya Surabaya Tax Office) Drs. Mochammad Djudi, M.Si, 103 pages

One of the tax collection system is implemented in Indonesia is by way of self-assessment. This system authorizes taxpayer in performing tax obligations in terms of counting, deposit and report tax due. Taxpayer Compliance in performing tax obligations become highly desirable in order to optimize the reception of Value Added Tax. Supervision and enforcement should be done in an effort to increase the level of tax compliance.

This study aims to determine: (1) the effectiveness and implementation of self-assessment system in the collection of VAT in KPP Madya Surabaya (2) factors that support the implementation of self-assessment system in KPP Madya Surabaya (3) limiting factors encountered in the implementation of the self-assessment system, and the efforts made by KPP Madya Surabaya in overcoming the obstacles that occur. This type of research in this study is a qualitative study with descriptive approach.

The result of this research is the level of effectiveness of the implementation of the self-assessment system based on the number of reported tax return, the amount deposited SSP, and in terms of VAT receipts which tends to decrease and fluctuate. It is caused by several reasons. One of them is still due some that are not running WP taxation liabilities. Factors supporting the implementation of self-assessment system, namely the WP awareness, quality of human resources, and socialization as well as a visit to the WP. Inhibiting factors, among others, the WP limitation in using the application system of taxation and tax officials on the quantity of human resources are limited. Efforts were made to overcome the inhibiting factors such as by providing an understanding of the latest policy of government in the field of taxation by providing socialization and training on IT in the scale groups and the tax authorities will be more routine visits to WP periodically during the two months to improve relations good between the tax authorities and WP so that if there is a problem then the tax authorities can directly assist WP face the problems of taxation.

Keywords: Effectiveness, Self Assessment, Tax, VAT, KPP Madya Surabaya

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur hanya bagi Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, karena atas anugerah dan kasih karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Sistem Self Assessment dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya)*”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Keluarga saya, Papa, Mama, Adik-adik saya Yoel dan Abigail, terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada peneliti hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

5. Bapak Drs. Mochammad Djudi, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing yang dengan sabar membimbing serta mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
 6. Bapak Hendri selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, Bapak Bayu Kristianto selaku Account Representative Waskon IV, Bapak Ugik selaku Account Representative Waskon IV, Bapak Rotim selaku Account Representative Waskon IV yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bantuan serta dukungannya dalam menyusun skripsi.
 7. Teman-teman seperjuangan perpajakan yaitu Dheny, Wasik, Ines, Asep, Leo, Jeri, Eunike yang telah menjadi sahabat seperjuangan selama perkuliahan dan memberikan dorongan semangat saat mengalami kesulitan.
 8. Rekan-rekan sepelayanan Bethany Malang yaitu Pangky, Moses, SDW, Joshua, Soza, Billi, Matius, Tanti, Dofry, Elvara yang selalu menjadi rekan sharing dalam pelayanan dan saling menguatkan ketika menghadapi masalah
- Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, 29 Maret 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Pajak	15
1. Pengertian Pajak	15
2. Fungsi Pajak	16
3. Sistem Pemungutan Pajak	17
4. Jenis Pajak	18
5. Teori Pemungutan Pajak	19
C. Sistem Self Assessment	20
1. Pengertian Self Assessment	20
2. Karakteristik Self Assessment	21
3. Pelaksanaan Self Assessment	21
4. Syarat Pelaksanaan Pajak	22
5. Prinsip Self Assessment	23
6. Hambatan Pelaksanaan Sistem Self Assessment	23
D. Pajak Pertambahan Nilai	24
1. Pengertian PPN	24
2. Sifat Pemungutan	24
3. Prinsip Pemungutan	25
4. Subjek PPN	26
5. Objek PPN	27
6. Mekanisme PPN	29



7. Dasar Pengenaan Pajak	30
8. Tarif PPN	32
E. Surat Pemberitahuan	32
1. Pengertian Surat Pemberitahuan	32
2. Fungsi Surat Pemberitahuan	33
3. Jenis Surat Pemberitahuan	33
4. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan	34
F. Efektivitas	34
1. Pengertian Efektivitas	34
2. Ukuran Efektivitas	35
3. Formula Penghitungan Efektivitas	36
G. Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Fokus Penelitian	40
C. Pemilihan Lokasi dan Situasi Penelitian	41
D. Sumber Data	42
E. Pengumpulan Data	43
F. Instrumen Penelitian	45
G. Analisis Data	46
H. Keabsahan Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Data Fokus Penelitian	61
C. Pembahasan	72
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Pajak dalam APBN Tahun 2011-2015.....	1
2	Penelitian Terdahulu	14
3	Klasifikasi Kriteria Efektivitas	36
4	Jumlah SPT Masa PPN di KPP Madya Surabaya	62
5	Jumlah SSP di KPP Madya Surabaya	63
6	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya	64
7	Tingkat Pendidikan Pegawai KPP Madya Surabaya.....	68
8	Golongan Jabatan Pegawai KPP Madya Surabaya	68
9	Perbandingan Jumlah Pegawai dan WP.....	70
10	Efektivitas <i>Self Assessment</i> berdasarkan SPT Masa PPN.....	74
11	Efektivitas <i>Self Assessment</i> berdasarkan SSP.....	77
12	Efektivitas <i>Self Assessment</i> berdasarkan penerimaan PPN.....	79


DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Kerangka Pemikiran	38
2	Struktur Organisasi	54



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
Lampiran I	Pedoman Wawancara KPP Madya Surabaya.....	95
Lampiran I	Pedoman Wawancara Wajib Pajak.....	96
Lampiran II	Pedoman Dokumentasi.....	97
Lampiran III	Pedoman Wawancara 2.....	98
Lampiran IV	Hasil Wawancara.....	100
Lampiran V	Jumlah Pelaporan SPT Masa PPN.....	107
Lampiran VI	Jumlah Penyetoran SSP PPN.....	108
Lampiran VII	Jumlah Penerimaan PPN.....	109
Lampiran VIII	Tingkat Pendidikan dan Golongan Jabatan.....	110





BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sudah seharusnya dapat dikelola sebaik-baiknya sehingga dapat menjadi sumber penerimaan negara. Namun tidak hanya sumber kekayaan alam seperti minyak bumi dan gas alam yang menjadi sumber penerimaan negara. Pajak merupakan salah satu jenis penerimaan negara yang diharapkan menjadi tumpuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang begitu signifikan dalam menyokong perekonomian negara. Peran pajak yang begitu penting sebagai sumber penerimaan negara dapat dilihat dalam struktur APBN dimana lebih dari 65% penerimaan negara berasal dari sektor pajak, seperti yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1 Pajak dalam APBN Tahun 2011-2015

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam triliun rupiah)		Prosentase APBN
		APBN	Pajak	
1	2011	1.104,6 T	742,7 T	67,23%
2	2012	1.231,1 T	835,8 T	67,89%
3	2013	1.338,9 T	921,4 T	68,81%
4	2014	1.550,6 T	985,1 T	67,53%
5	2015	1.761,6 T	1.294,3	73,47%

Sumber: Kementerian Keuangan (2016), diakses 22 September 2016 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian besar yang disumbangkan dari sektor pajak harus mampu dikelola dengan baik untuk memelihara kesejahteraan umum masyarakat. Dari data penerimaan pajak tersebut Pajak Pertambahan Nilai merupakan penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan Non Migas dengan jumlah penerimaan sebesar 571,7 T (<http://www.kemenkeu.go.id/>). Besarnya potensi penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai dikarenakan pajak ini dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di Daerah Pabean yang pengenaannya dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu pajak yang memiliki kontribusi penting terhadap penerimaan negara karena hampir seluruh barang yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia merupakan jenis barang yang tergolong Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang pada dasarnya dikenakan tarif PPN.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari jumlah PPN dalam negeri, PPN impor, dan PPN lainnya (seperti penyerahan Jasa Tenaga Kerja, penyerahan emas perhiasan, penyerahan hasil rekaman, penyerahan produk rekaman suara atau gambar, dan penyerahan kendaraan bermotor bekas). Dengan potensi pemajakan objek PPN yang besar tentunya akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak yang berasal dari PPN. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sendiri dalam pengelolaannya dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan seutuhnya untuk membiayai keperluan negara. Pemungutan pajak di Indonesia sendiri mengacu pada sistem *self assessment* (Diana dan Lilis, 2014:1).

Sistem *self assesment* sendiri merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Diana dan Lilis, 2014:1). Sistem ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pentingnya membayar pajak. Pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system* akan mendorong adanya sinergitas antara pihak fiskus dengan Wajib Pajak dalam menjalankan setiap kewajiban perpajakannya.

Adanya perubahan dalam tatanan perundangan perpajakan menuntut adanya sinergitas dalam pelaksanaan sistem self assessment antara Wajib Pajak yang harus aktif dalam menanyakan ke fiskus terkait kebijakan apa saja yang terbaru dari pemerintah. Fiskus harus memberikan keterbukaan informasi melalui berbagai sosialisasi penyuluhan dan pelayanan perpajakan agar Wajib Pajak dapat mengetahui secara terbuka mengenai adanya informasi baru yang terjadi dalam bidang perpajakan. Fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin sehingga Wajib Pajak merasa nyaman dan tidak adanya keterpaksaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan adanya sinergitas antara Fiskus dan Wajib Pajak dalam pelaksanaan sistem self assessment sehingga tidak adanya kesalahpahaman dalam menerima sebuah informasi. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sebuah harapan yang ingin dicapai dengan adanya penerapan sistem *self assesment*. Namun dalam realitanya masih terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi dalam menggunakan sistem *self assesment*. Masih banyaknya Wajib Pajak yang melalaikan kewajibannya dalam

membayar pajak yang menyebabkan timbulnya tunggakan pajak dan melakukan kecurangan dapat mengakibatkan penerimaan pajak berkurang (Mahendra dan Sukartha, 2014).

Kepercayaan penuh yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena rentan disalahgunakan oleh Wajib Pajak (Tarjo dan Indra Kusumawati, 2006).

Untuk meyakinkan sistem *self assessment* telah dilaksanakan dengan baik maka perlu untuk dilakukan pengawasan (*law enforcement*). Perlu adanya pengawasan yang intensif dari aparat pajak untuk mengawasi dan menjaga penerimaan pajak agar penerapan sistem *self assessment* dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh Fiskus dalam bentuk pemeriksaan sangat diperlukan untuk menguji tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak.

Sistem *self assessment* diterapkan pada sistem pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi di Daerah Pabean, baik konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai dalam pelaksanaan *self assessment system* dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 197/PMK.03/2013 suatu pengusaha atau perusahaan

dikukuhkan sebagai PKP apabila peredaran usahanya melampaui 4,8 miliar dalam setahun. Namun apabila pengusaha peredaran usahanya dalam setahun tidak melebihi dari 4,8 miliar dapat langsung mencabut permohonannya sebagai PKP.

Setiap pengusaha maupun perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP memiliki kewajiban perpajakan yang harus dijalankan sebagai bagian dalam penerapan sistem *self assessment*. Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih kurang dibayarkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos. Surat Setoran Pajak sangat diperlukan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Penerima Pembayaran.

Fungsi dari SSP yaitu sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan membayar sendiri pajak terutang, melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, melalui pembayaran pajak di luar negeri, dan pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah. Semakin tingginya SSP yang disetorkan maka semakin tinggi penerimaan negara.

Selain itu Pengusaha Kena Pajak juga memiliki kewajiban melaporkan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan transaksi tersebut dengan menggunakan

SPT Masa PPN sebagai wujud penerapan *self assessment system* paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. SPT Masa PPN merupakan sarana bagi PKP dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN yang terutang, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, dan pembayaran atau pelunasan yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.

Setiap Pengusaha Kena Pajak dituntut berperan aktif dalam menjalankan setiap kewajiban perpajakannya terkait dengan melaporkan SPT Masa PPN maupun menyetorkan SSP ke Bank Persepsi atau Kantor Pos (Resmi, 2014:32). Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya maka akan terkena sanksi administrasi yang merugikan dirinya. Oleh karena itu setiap Pengusaha Kena Pajak harus menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga tidak merugikan dirinya sendiri.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya merupakan suatu instansi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengawasi pelaksanaan *sistem self assessment* khususnya dalam pemungutan PPN di Kota Surabaya. Wilayah Surabaya merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya dari sektor Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini tidak lepas dari Kota Surabaya sebagai salah satu kota yang menjadi pusat perekonomian di Jawa Timur karena semakin berkembangnya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pengusaha yang memungkinkan terjadinya berbagai transaksi bisnis yang memungkinkan adanya setiap penjualan barang-barang yang dikenakan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Pada KPP Madya Surabaya,

realisasi penerimaan pajaknya cenderung berfluktuasi selama beberapa tahun belakangan, dimana jumlah PKP meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian peneliti tertarik untuk merumuskannya dalam skripsi yang berjudul ***“Efektivitas Penerapan Sistem Self Assessment Dalam Peungutan Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan sistem *self assessment* dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak di KPP Madya Surabaya?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penerapan sistem *self assessment* dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sistem *self assessment* dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak di KPP Madya Surabaya faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi

penerapan sistem *self assessment* dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Surabaya

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penerapan sistem *self assessment* dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Surabaya

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kontribusi penelitian yang dapat diperoleh yaitu:

1. Kontribusi Akademis

Melalui penelitian ini harapannya dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan khususnya dalam meneliti efektivitas pelaksanaan sistem *self assessment* dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, harapannya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi maupun sumber informasi bagi peneliti selanjutnya apabila ingin melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang sejenis.

2. Kontribusi Praktis

Melalui penelitian ini harapannya dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pembuatan kebijakan dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan sistem *self assessment* dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini akan diuraikan materi pokok yang terkandung dalam setiap bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini lebih menjabarkan latar belakang yang menjadi permasalahan dan alasan untuk dilakukan penelitian, rumusan masalah singkat mengenai permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian yang akan dicapai melalui penelitian, kontribusi penelitian yang mendeskripsikan manfaat penelitian yang dilakukan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi deskripsi tinjauan penelitian sebelumnya yang sejenis dan dapat menjadi rujukan maupun referensi dalam penelitian ini, kajian pustaka yang memuat teori-teori maupun pendapat para ahli dari buku ilmiah dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini mendeskripsikan metode penelitian atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan peneliti dalam mendapatkan datadan menyusun skripsi. Meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian serta pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang dilakukan, dan saran dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tabel 2 menggambarkan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi oleh peneliti.

1. Rahmadani Novitasari (2016)

Penelitian yang dilakukan Innami Simanulang berjudul, *Evaluasi Self Assessment System Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Jombang*. Latar belakang penggunaan judul ini dikarenakan untuk mengevaluasi pelaksanaan *self assessment system* untuk meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Jombang. Apabila pelaksanaan sistem *self assessment* dapat diketahui maka pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan pelaksanaan sistem *self assessment* pada Pajak Restoran di Kabupaten Jombang.

Peneliti dalam penelitian ini memilih lokasi penelitian Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang untuk menjawab fokus penelitian mengenai pelaksanaan sistem *self assessment* pada Pajak Restoran di Kabupaten Jombang dan faktor yang menjadi penghambat maupun pelaksanaan sistem *self assessment* pada Pajak Restoran di Kabupaten Jombang. Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh melalui proses pengamatan dan wawancara dengan pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.

Penelitian ini diperoleh kesimpulan komunikasi antara DPPKAD Kabupaten Jombang masih belum intensif karena masih terdapat banyak WP yang tidak menerapkan sistem *self assessment*. Pada penerapan *self assessment system* juga masih terdapat kekurangan dalam petugas yang bertugas di lapangan. Faktor pendukung dalam pelaksanaan *self assessment system* adalah kesadaran Wajib Pajak dalam menerapkan *self assessment system* untuk membayarkan pajak yang terutang dan faktor penghambat pelaksanaan *self assessment system* adalah kesadaran WP dalam melakukan kewajiban perpajakannya

2. Angelia Maylinda Wahyu Anitasari (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Anitasari berjudul, *Analisis Penerapan Self Assessment System Pajak Hiburan Kota Blitar*. Latar belakang penggunaan judul ini dikarenakan untuk mengetahui penerapan *self assessment system* Pajak Hiburan Kota Blitar. Apabila pelaksanaan sistem *self assessment* dapat diketahui maka pemerintah dapat memberi masukan dan saran untuk mengatasi hambatan pelaksanaan sistem *self assessment*.

Peneliti dalam penelitian ini memilih lokasi penelitian Dinas Pendapatan Kota Blitar untuk menjawab fokus penelitian mengenai penerapan *self assessment system* Pajak Hiburan Kota Blitar dan faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam penerapan *self assessment system* Pajak Hiburan Kota Blitar. Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

Penelitian ini diperoleh kesimpulan pada tahap pendaftaran dan pendataan dalam pelaksanaan *self assessment* masih ditemukan Wajib Pajak yang tidak

melakukan pendaftaran ke Dinas Pendapatan Kota Blitar. Faktor pendukung penerapan *self assessment* adalah penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan di Dinas Pendapatan dapat membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu terdapat faktor seperti kualitas pelayanan pegawai dalam memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak untuk mendukung penerapan *self assessment* di Dinas Pendapatan Kota Blitar. Faktor penghambat penerapan *self assessment* yaitu kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan, seperti membayar pajak dengan melampirkan laporan keuangannya masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Perlu adanya solusi dari Pemkab Blitar untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan *self assessment* di Kabupaten Blitar.

3. Yunita Sumarni (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Sumarni berjudul, *Evaluasi Self Assessment System Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Malang*. Latar belakang penggunaan judul ini dikarenakan untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak secara lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem *self assessment* di Kota Malang. Pemahaman Wajib Pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan sehingga penerimaan Pajak Hotel dapat meningkat secara optimal.

Peneliti dalam penelitian ini memilih lokasi penelitian Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang untuk menjawab fokus penelitian mengenai pemahaman Wajib Pajak secara lebih lanjut dalam pelaksanaan sistem *self assessment* di Kota Malang. Sumber data menggunakan

data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan sistem self assessment dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya.

Penelitian ini diperoleh kesimpulan kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang self assessment system menjadi faktor penghambat dalam pemungutan pajak hotel di Kota Malang. Selan itu latar belakang dari peraturan tersebut yaitu Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Kementerian Keuangan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan me ndorong masyarakat agar sadar dan taat pajak

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Novitasari (2016)	Anitasari (2016)	Sumarni (2015)
Judul	Evaluasi <i>Self Assessment System</i> untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Jombang	Analisis Penerapan <i>Self Assessment System</i> Pajak Hiburan Kota Blitar	Evaluasi <i>Self Assessment System</i> Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Malang
Fokus Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pelaksanaan <i>self assessment system</i> pada Pajak Restoran di Kabupaten Jombang 2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penerapan <i>self assessment system</i> untuk menunjang penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Jombang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahap pendaftaran dan pendataan dalam pelaksanaan <i>self assessment</i> masih ditemukan Wajib Pajak yang tidak melakukan pendaftaran ke Dinas Pendapatan Kota Blitar. 2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penerapan <i>self assessment system</i> Pajak Hiburan di Kota Blitar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada pemahaman Wajib Pajak mengenai penerapan sistem <i>self assessment</i> 2. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem <i>self assessment</i> di Kota Malang.

<p>Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi antara DPPKAD Kabupaten Jombang masih belum intensif karena masih terdapat banyak WP yang tidak menerapkan 2. Pada penerapan sistem <i>Self Assessment</i> masih terdapat kekurangan dalam petugas yang bertugas di lapangan. 3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan <i>self assessment system</i> adalah kesadaran Wajib Pajak dalam menerapkan <i>self assessment system</i> untuk membayarkan pajak yang terutang. 4. Faktor penghambat pelaksanaan <i>self assessment system</i> adalah kesadaran WP dalam melakukan kewajiban perpajakannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahap pendaftaran dan pendataan dalam pelaksanaan <i>self assessment</i> masih ditemukan Wajib Pajak yang tidak melakukan pendaftaran ke Dinas Pendapatan Kota Blitar. 2. Faktor pendukung penerapan <i>self assessment</i> adalah penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan di Dinas Pendapatan dapat membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 3. Faktor penghambat dalam penerapan <i>self assessment system</i> yaitu kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penelitian ini kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang <i>self assessment system</i> menjadi faktor penghambat dalam pemungutan pajak hotel di Kota Malang 2. Tidak adanya sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai pelaksanaan dan prosedur <i>self assessment system</i> menjadi faktor penghambat dalam pemungutan pajak hotel di Kota Malang. 3. Kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak masih menjadi hambatan yang susah diatasi karena tingkat kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dan harus diberikan sosialisasi yang intensif oleh pihak Dispenda
--------------------------------	--	--	---

B. Pajak

1. Definisi Pajak

Secara umum pajak adalah iuran yang ditarik oleh pemerintah kepada rakyat tanpa mendapatkan balas jasa langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Beberapa ahli di bidang perpajakan mendefinisikan pajak sebagai berikut. Menurut Soemahamidjaja dalam Prawoto (2015:187) mengatakan “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum,

guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Soemitro dalam Sambodo (2015:4) berpendapat “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi pajak menurut Fieldman dalam Resmi (2014:2) “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh yang terutang kepada penguasa tanpa adanya kontraprestasi dan hanya sekedar untuk menutup pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari beberapa definisi diatas, maka pajak memiliki karakteristik yaitu:

- a. Iuran yang wajib dibayarkan masyarakat kepada negara.
- b. Dipungut oleh pemerintah berdasarkan aturan hukum yang mengikat.
- c. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional.
- d. Tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan.
- e. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara pajak juga berfungsi sebagai sarana untuk mengatur.

2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014:3) dan Waluyo (2011:6) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi budgeter (fungsi anggaran) dan fungsi reguleren (pengatur).

a. Fungsi Budgeter (Sumber Penerimaan Negara)

Dalam upaya mempercepat pembangunan nasional, pemerintah memerlukan pajak sebagai sumber penerimaan negara sebagai sarana pembiayaan belanja negara. Fungsi pajak sebagai fungsi anggaran adalah upaya memasukan pendapatan sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah. Berdasarkan fungsi tersebut maka pemerintah selaku pihak yang memerlukan anggaran pendapatan untuk membiayai setiap kepentingannya dengan melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat. Cara-cara yang dapat ditempuh pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara, yaitu:

- Berupaya melakukan pengawasan yang ketat agar Wajib Pajak tidak sampai melalaikan kewajiban perpajakannya.
- Fiskus berupaya melakukan pengawasan yang ketat kepada wajib pajak agar jangan sampai terdapat objek pajak yang tidak dilaporkan.
- Fiskus berupaya melakukan pengawasan yang ketat kepada wajib pajak agar tidak terdapat objek pajak yang terlepas dari pegamatan.

b. Fungsi Reguleren (Pengatur)

Pajak sebagai suatu instrumen kebijakan pemerintah dalam mengatur kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak sebagai fungsi sosial, yaitu diterapkannya tarif yang tinggi terhadap beberapa barang mewah untuk mengurangi kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkannya pembebasan pajak untuk komoditi ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan di bidang perekonomian.

Dari berbagai fungsi pajak tersebut dapat kita simpulkan bahwa peran pajak begitu besar dalam menyokong perekonomian negara. Hal ini dapat kita lihat dari betapa pentingnya penerimaan pajak dalam membiayai setiap pengeluaran pemerintah.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014:11) terdapat 3 sistem pemungutan pajak, yaitu Official Assesment System, With Holding System, dan Self Assesment System :

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya.

b. Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

c. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

4. Jenis Pajak

Resmi (2014:7) menggolongkan jenis pajak menjadi tiga, yaitu menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul dan ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH). PPH dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh

produsen atau pihak yang menjual barang tetap dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa)

b. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPH)
- Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah negara pada umumnya.
Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
- Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

5. Teori yang Mendukung Pemungutan pajak

Beberapa teori menurut Resmi (2014:8) yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain:

a. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. Meskipun teori ini hanya sekadar untuk memberi dasar hukum kepada pemungut pajak, namun beberapa pakar menentanginya. Mereka berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat, karena dalam hal kerugian, tidak ada penggantian secara

langsung dari negara dan antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

b. Teori Kepentingan

Teori ini hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak yang harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dengan pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak aka nada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiabn mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

e. Teori Asas Gaya Beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hiduo masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

C. Self Assessment System

1. Pengertian *Self Assessment*

Sistem self assesment merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang dan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan

sendiri kewajiban perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2009:230) mengatakan “Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang”. Diana dan Lilis (2014:1) berpendapat bahwa “Sistem *self assesment* merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

2. Karakteristik Sistem *Self Assessment*

Sistem *Self Assessment* menurut Resmi (2014:191) memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem pemungutan pajak lainnya, yaitu:

- a. Wewenang untuk menentukan pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak berhak dalam menentukan pajak terutangnya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Besarnya pajak terutang bergantung kepada peredaran usaha atau penghasilan yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak membayar jumlah pajak yang terutang sesuai dengan tingkat kemampuan membayar yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak dituntut aktif khususnya dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. tersebut. Sistem ini menuntut adanya inisiatif dan peran aktif Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung sendiri pajaknya, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti penting membayar pajak.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Fiskus hanya melayani dan membantu Wajib Pajak apabila memiliki kesulitan daalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Fiskus dituntut memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin sehingga Wajib Pajak merasa nyaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya

3. Pelaksanaan *Self Assessment System*

Wajib Pajak dalam pelaksanaan sistem *self assesment* memiliki beban yang berat karena semua aktivitas kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib

Pajak sendiri. Kewajiban perpajakan menurut Rahayu (2010:25) menjelaskan bahwa:

- 1) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
- 2) Menghitung sendiri pajak yang diperoleh dari penghasilan Wajib Pajak
- 3) Membayar pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak bersangkutan
- 4) Pelaporan SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak

4. Syarat Pelaksanaan Sistem *Self Assessment*

Pelaksanaan *Self Assessment System* memerlukan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Suandy (2002:33), yaitu:

- a. Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang.
- b. Kejujuran Wajib Pajak, merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenarnya-benarnya tanpa adanya manipulasi.
- c. Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak, merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutang.
- d. Kedisiplinan Wajib Pajak, merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

5. Prinsip *Self Assessment System*

Undang-Undang KUP pasal 12 telah mengatur prinsip *Self Assessment* yang secara garis besar yaitu:

- a. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- b. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Hambatan Pelaksanaan Sistem *Self Assessment*

Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2009:8), yaitu:

a. Perlawanan Pasif

Setiap perlawanan pasif yang dilakukan masyarakat dalam membayar pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- Perkembangan pengetahuan dan moral masyarakat.
- Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
- Sistem kontrol tidak mampu dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Setiap tindakan perlawanan aktif merupakan setiap tindakan maupun perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan dalam bentuk *tax avoidance* maupun *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan salah satu upaya meringankan beban pajak dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan *tax evasion* merupakan salah satu upaya meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

c. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBM

d. Nilai Ekspor

Nilai ekspor merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang seharusnya diminta atau yang diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

e. Nilai Lain

Nilai lain yang dapat digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010, yaitu:

- Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian, setelah dikurangi laba kotor;
- Untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian, setelah dikurangi laba kotor;
- Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata;
- Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- Untuk penyerahan produk hasil tembakau.

D. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pengertian PPN

Menurut Waluyo (2011:3) “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa”. Apabila suatu barang tidak dikonsumsi di dalam negeri (diekspor), maka barang tersebut dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Namun, impor barang dikenakan pajak yang sama dengan konsumsi di dalam negeri.

2. Sifat Pemungutan

Menurut Waluyo (2011:5) terdapat 7 sifat pemungutan PPN, yaitu PPN sebagai pajak objektif, PPN sebagai pajak tidak langsung, pemungutan PPN multistage tax, PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti Faktur Pajak, PPN bersifat netral, PPN tidak menimbulkan pajak ganda, dan PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

a. PPN sebagai pajak objektif

Pungutan PPN ini mendasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

b. PPN sebagai pajak tidak langsung

Sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun dari segi yuridis tanggung jawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung pajak (pemikul beban).

- c. Pemungutan PPN multistage tax
Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer.
- d. PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti Faktur Pajak
- e. PPN bersifat netral
- f. PPN tidak menimbulkan pajak ganda
- g. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

3. Prinsip Pemungutan PPN

Seperti yang dikemukakan oleh Waluyo (2011:6) bahwa dalam mekanisme pemungutan PPN terdapat 2 prinsip pemungutan, yaitu:

- a. Prinsip Tempat Tujuan (Destination)

Pada prinsip ini PPN dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi. Maksudnya, pada saat barang atau jasa sampai di tempat tujuan untuk konsumsi, maka barang atau jasa tersebut dikenakan PPN.

- b. Prinsip Tempat Asal (Origin Principle)

Pada prinsip tempat asal ini diartikan PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi. PPN tersebut dipungut bukan pada tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi, melainkan tempat barang atau jasa tersebut berasal.

4. Subjek PPN

Seperti yang diungkapkan Sukardji (2015:169) bahwa subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu PKP dan Non PKP. Masing-masing Subjek Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengusaha Kena Pajak

Beberapa pasal dalam Undang-Undang PPN No. 42 tahun 2009 yang menyiratkan subjek pajaknya adalah PKP antara lain:

- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c yang menentukan PPN dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP.
- Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h UU PPN 2009 dengan lugas menentukan bahwa PPN dikenakan atas ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan ekspor JKP yang dilakukan oleh PKP.
- Pasal 16 D UU PPN 2009 diawali dengan kalimat, PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh BKP.

b. Non PKP

Sebutan “non PKP” mengandung pengertian tidak dipersyaratkan memiliki status PKP supaya dapat melaksanakan kewajiban PPN, seperti yang tersirat dalam:

- Pasal 4 ayat (1) huruf b menentukan bahwa PPN dikenakan atas impor BKP. Tidak disebut dengan tegas bahwa seseorang atau badan yang mengimpor BKP harus berstatus PKP supaya dapat membayar PPN yang

terutang. Jadi, siapapun yang melakukan impor BKP wajib melaksanakan kewajiban di bidang PPN, yaitu paling tidak membayar PPN.

- Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e menentukan bahwa PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean.
- Pasal 16 C dengan lugas menentukan bahwa PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau Objek PPN

5. Objek PPN

Objek PPN menurut Waluyo (2011:10-12) terdiri dari:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha meliputi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak.
 - Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud.
 - Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
- b. Impor Barang Kena Pajak;

Pajak juga dipungut pada saat impor barang. Pemungutan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak tersebut, siapapun yang memasukan Barang Kena Pajak ke dalam

Daerah Pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya, tetap dikenai pajak.

- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha meliputi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.
- Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan masih dikategorikan dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.
- Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

- d. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. Terhadap jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean dikenai pajak menurut Undang-Undang PPN.

- e. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean;

Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, maka atas Barang Kena Pajak tidak berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di Dalam Daerah Pabean juga dikenakan PPN.

- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak

- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak

6. Mekanisme Pemungutan PPN

PPN telah dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi sebelum Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikonsumsi pada tingkat konsumen. Pemungutan PPN pada setiap mata rantai jalur produksi maupun distribusi tidak menimbulkan efek ganda karena adanya umur kredit pajak. Oleh sebab itu, beban pajak yang ditanggung oleh besarnya sama, tidak terpengaruh oleh panjang atau pendeknya jalur produksi atau jalur distribusi. Pengenaan PPN atas nilai tambah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan Pengusaha Kena Pajak. Nilai tambah ini dimaksudkan adalah selisih harga jual dan harga pokok barang tersebut. Ada 3 metode yang dikemukakan oleh (Waluyo 2011:4) untuk menghitung nilai tambah, yaitu *Addition Method*, *Substraction Method*, dan *Credit Method*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Addition Method

Pada metode ini besarnya PPN dihitung dari tarif dikalikan seluruh penjumlahan nilai tambah, dengan syarat setiap Pengusaha Kena Pajak harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas biaya yang dikeluarkan.

b. Substraction Method

Pada metode ini, PPN yang terutang dihitung dari tarif dikalikan selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian.

c. Credit Method

Metode ini hampir sama dengan *substraction method*. Pada *credit method* ini harus dicari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak

yang dipungut saat penjualan. Pada metode kredit hasilnya lebih akurat karena dimungkinkan pada komponen harga beli terdapat komponen yang tidak terutang PPN. Dalam hal metode pengkreditan menggunakan *subtraction method* yang menghasilkan pajak atas nilai tambah secara tidak langsung, disebut *indirect subtraction method*. Demikian pula penyebutan *invoice method* sebagai akibat dituntut alat bukti berupa faktur pajak (*Tax Invoice*).

7. Dasar Pengenaan Pajak

Dalam menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang, maka diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak. Pajak yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak menurut PPN adalah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, Nilai Lain yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, Nilai Lain adalah:

a. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

b. Penggantian

Penggantian merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

c. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBM

d. Nilai Ekspor

Nilai ekspor merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang seharusnya diminta atau yang diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

e. Nilai Lain

Nilai lain yang dapat digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010, yaitu:

- Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian, setelah dikurangi laba kotor;
- Untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian, setelah dikurangi laba kotor;

- Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata;
- Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- Untuk penyerahan produk hasil tembakau.

8. Tarif PPN

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menggunakan tarif tunggal sebesar 10% (sepuluh persen) yang berlaku terhadap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Dengan adanya tarif tunggal ini pelaksanaannya begitu mudah karena tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau jasa dengan tarif yang berbeda seperti yang berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Namun pengenaan tarif tunggal ini tidak berlaku atas ekspor barang tidak berwujud. Ekspor barang tidak berwujud memiliki perlakuan yang berbeda dimana dikenai tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

E. Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan menurut Mardiasmo (2011:31) didefinisikan sebagai “Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1

angka 11, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan merupakan surat yang menjadi sarana bagi Wajib Pajak

2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Mardiasmo (2011:31) menjelaskan fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Pengusaha Kena Pajak digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan menjadi sarana dalam pelaporan:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- b. Pelunasan atas pembayaran yang telah dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak atau yang dibayarkan oleh pihak lain dalam satu masa pajak.

3. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan secara garis besar menurut Resmi (2014:43) dapat dibedakan menjadi dua jenis, yang terdiri dari:

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

SPT Masa digunakan untuk melaporkan setiap pembayaran pajak yang telah dibayarkan setiap bulannya. SPT Masa tersebut dapat berupa SPT Masa Pajak Penghasilan, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai oleh PKP, dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendaharawan Pemerintah.

b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

SPT Tahunan digunakan untuk melaporkan penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. SPT Tahunan tersebut merupakan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

4. Batas Waktu Penyampaian SPT

Menurut Mardiasmo (2009:30) batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

F. Efektivitas

Efektivitas digunakan sebagai parameter untuk mengukur sebuah kinerja suatu organisasi. Suatu organisasi dikatakan telah efektif apabila telah mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Robbins dalam Kusdi (2009:92) mengatakan bahwa “Efektivitas merupakan suatu kondisi maupun perbuatan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, serta ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya”.

Suatu organisasi akan berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai sehingga memperoleh hasil yang maksimal dan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang efektif. Menurut Miller dalam Tangkilisan (2007:138) menyatakan bahwa “Efektivitas merupakan sebuah tingkatan seberapa jauh suatu sistem sosial

mencapai tujuannya”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Mardiasmo (2004:132) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:

“Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional bersifat efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dan keluaran (output) program. Dalam mencapai tujuan program, semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi.”

Suatu biaya atau pengorbanan yang besar tidak selalu menyatakan efektivitas dari pencapaian tujuan. Efektivitas hanya ingin melihat apakah suatu kegiatan bisa mencapai tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Formula untuk mengukur efektivitas pelaksanaan sistem self assessment adalah perbandingan antara realisasi jumlah SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan target jumlah SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dan perbandingan realisasi penerimaan PPN dengan target penerimaan PPN.

2. Ukuran Efektivitas

Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian efektivitas, bahwa efektivitas tujuan. Efektivitas dapat dipakai dalam menentukan kesuksesan realisasi penerimaan dari target yang telah ditetapkan sehingga standar minimal dalam mengukur dapat digunakan sebagai parameter apakah suatu organisasi dapat mencapai suatu efektivitas apakah 100% yang artinya realisasi sama dengan

target penerimaan. Pengukuran efektivitas yang digunakan menurut Mahmudi (2015:111), sebagai berikut:

Tabel 3 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

No	Persentase Efektivitas	Kriteria
1	$\geq 100\%$	Efektif
2	85%-99%	Cukup Efektif
3	65%-84%	Kurang Efektif
4	$\geq 65\%$	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2015:111)

Kriteria efektivitas mempermudah penentuan tingkat kesuksesan pelaksanaan sistem *self assessment*. Apabila persentase efektivitas berada di tingkat lebih dari 100%, maka tergolong efektif dan apabila persentase efektivitas berada dalam rentang 85%-99%, maka tergolong cukup efektif. Kemudian bila persentase efektivitas berada dalam rentang 65%-84%, maka berada dalam kriteria kurang efektif, sedangkan apabila persentase efektivitas berada dalam kriteria kurang dari 65% maka tidak efektif.

3. Formula Penghitungan Efektivitas

Pelaksanaan *self assessment* dapat dilihat dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan menyetorkan SSP yang terutang kepada Kas Negara. Terdapat beberapa formula dalam mengukur suatu efektivitas pelaksanaan *self assessment* dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang terdiri dari :

- a. Dengan mengukur perbandingan antara jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan dengan target SPT Masa PPN yang dilaporkan dan dapat dirumuskan dalam formula sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan}}{\text{Target SPT Masa PPN yang dilaporkan}}$$

- b. Dengan mengukur perbandingan antara jumlah SSP yang disetorkan dengan target SSP yang disetorkan dan dapat dirumuskan dalam formula sebagai berikut:


$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah SSP yang disetorkan}}{\text{Target SSP yang disetorkan}}$$

- c. Dengan mengukur perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan PPN dengan target penerimaan PPN dan dapat dirumuskan dalam formula sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan}}{\text{Target SPT Masa PPN yang dilaporkan}}$$

G. Kerangka Pemikiran

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem pemungutan secara *self assessment*. Sistem *self assessment* menuntut Wajib Pajak untuk secara aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya dalam melaporkan SPT Masa maupun SSP yang terutang. Kewajiban seorang PKP dalam melaporkan SPT Masa dan menyetorkan SSP yang terutang menjadi sesuatu yang harus dilakukan agar PKP tersebut dapat terhindar dari sanksi administrasi yang mengikatnya. Alur pikir dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis bagaimana efektivitas pelaksanaan sistem pemungutan secara *self assessment* oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai berikut:



Sumber : Olahan Peneliti (2016)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap setiap permasalahan yang akan diteliti. Hal ini sangat penting dilakukan dalam upaya mencari maupun menemukan data dan informasi yang mendukung suatu penulisan dalam penentuan arah kegiatan sehingga dapat menghasilkan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Penelitian ini berdasarkan pokok permasalahan yang akan diteliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Nazir (2014:43) mengatakan bahwa “Pendekatan deskriptif dilakukan untuk membuat deskripsi, gambaran lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki”. Pendekatan deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Menurut Sugiyono (2014:14) menyatakan bahwa “Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dipakai dalam melihat kondisi objek yang alamiah dan lebih menekankan makna daripada generalisasi”. Jenis penelitian kualitatif ini diharapkan mampu memberikan gambaran tingkat efektivitas pelaksanaan sistem *self assessment* dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh

Pengusaha Kena Pajak di KPP Madya Surabaya. Peneliti dengan ini dapat membahas bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan sistem *self assessment* dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan membahas faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam sistem *self assessment* serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam sistem *self assessment* di KPP Madya Surabaya.

B. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus, dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti paham dengan data yang harus dikumpulkan dan data yang meskipun menarik karena tidak relevan, tidak perlu dimasukan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Sugiono (2014:207) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif fokus penelitian merupakan batasan masalah dalam penelitian yang berisi pokok-pokok masalah yang bersifat umum yang akan diteliti. Fokus penelitian tersebut sangat diperlukan dalam mempermudah penelitian tersebut.

Maka berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan peneliti dalam bab pendahuluan maka fokus penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas dan pelaksanaan sistem *self assessment* dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan studi kasus di KPP Madya Surabaya khususnya di seksi Pengawasan dan Konsultasi IV dengan menggunakan data-data sekunder berikut ini :

- a. Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan Wajib Pajak dan target pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang ditetapkan oleh pegawai pajak di KPP Madya Surabaya pada periode tahun 2012-2016.
 - b. Jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetorkan Wajib Pajak dan target pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditetapkan oleh pegawai pajak di KPP Madya Surabaya pada periode tahun 2012-2016.
 - c. Jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Surabaya pada periode tahun 2012-2016.
2. Faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem *self assessment* di KPP Madya Surabaya
 3. Upaya-upaya yang dilakukan KPP Madya Surabaya dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem *self assessment* di KPP Madya Surabaya

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya yang beralamat di Jalan Jagir Wonokromo No. 104 Surabaya, Jawa Timur. Penelitian dilakukan pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak dan memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak yang memiliki kendala dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Alasan pemilihan tempat penelitian di KPP Madya Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Surabaya merupakan pusat perekonomian di Jawa Timur sehingga memungkinkan terjadinya transaksi dalam pemungutan PPN dapat memudahkan peneliti dalam melakukan proses wawancara kepada konsumen dan pegawai pajak di KPP Madya Surabaya.
2. Berbagai informasi yang dapat menunjang hasil penelitian ini dapat diperoleh di lokasi penelitian sehingga pemilihan lokasi penelitian akan memberikan kontribusi positif atas validitas hasil penelitian sebagai karya ilmiah.
3. Bahwa data maupun informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, terutama data target dan realisasi pelaporan SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, target dan realisasi penyeteran SSP yang disetorkan oleh Wajib Pajak, dan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat diperoleh di lokasi penelitian, yaitu di KPP Madya Surabaya.

D. Sumber Data

Data merupakan komponen yang begitu penting dan sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian dan data tersebut harus sesuai dengan kebenarannya. Suyanto dan Sutinah (2010:55) mengatakan bahwa sumber data dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Hariwijaya dan Triton (2013:57) “Data primer adalah data yang didapat melalui sumber pertama”. Sumber pertama tersebut berupa hasil wawancara

dengan pihak-pihak yang mengetahui pelaksanaan sistem *self assessment* pemungutan PPN di KPP Madya Surabaya. Peneliti akan melakukan wawancara dengan para pegawai di KPP Madya Surabaya dan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Surabaya.

b. Data Sekunder

Menurut Hariwijaya dan Triton (2013:57) “Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain. Peneliti memperoleh data sekunder yang berupa data-data yang berasal dari buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder seperti jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan Wajib Pajak dan target pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang ditetapkan oleh pegawai pajak di KPP Madya Surabaya pada periode tahun 2012-2016, jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetorkan Wajib Pajak dan target pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditetapkan oleh pegawai pajak di KPP Madya Surabaya pada periode tahun 2012-2016, dan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Surabaya pada periode tahun 2012-2016.

E. Pengumpulan Data

Peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan penelitian menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Moleong (2013:186) menjelaskan bahwa “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu”. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak pewawancara dan pihak terwawancara. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki pemahaman terhadap fenomena yang dikaji. Pada umumnya wawancara dalam penelitian kualitatif terdiri dari beberapa bentuk, yaitu wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara terbuka standar. Peneliti akan melakukan wawancara terstruktur kepada pegawai di KPP Madya Surabaya dalam menggali informasi untuk membahas masalah yang sedang diteliti yaitu mengenai tingkat efektivitas dan pelaksanaan sistem *self assessment* pemungutan PPN di KPP Madya Surabaya, faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penerapan sistem *self assessment* dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Surabaya.

2. Dokumentasi

Seperti yang dikatakan Herdiansyah (2010:143) bahwa “Studi dokumentasi merupakan jenis metode pengumpulan data kualitatif dimana metode pengumpulan data ini digunakan dalam mencermati dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain atau dibuat oleh subjek sendiri”. Dapat disimpulkan bahwa dokumentasi sebagai bentuk upaya dalam mendapatkan data-data maupun dokumen yang telah dipublikasikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder berupa arsip, file, dokumen, dan data file mengenai pelaksanaan sistem *self assessment* dan penerimaan

Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Surabaya selama tahun pajak 2012-2016.

F. Instrumen Penelitian

Arikunto (2010:203) menjelaskan bahwa “Instrumen penelitian yaitu alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah.” Peneliti dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa:

1. Pedoman Wawancara

Penelitian ini menggunakan instrumen pedoman wawancara (*interview guide*) yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam menjawab setiap permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Suyanto dan Karnaji dalam Suyanto dan Sutinah (2010:61) menyatakan “Pedoman pertanyaan atau pedoman wawancara umumnya berisi daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka, atau jawaban bebas agar diperoleh jawaban yang lebih luas serta mendalam”. Memberikan daftar pertanyaan secara langsung kepada narasumber digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Peneliti perlu melakukan pengumpulan data secara sistematis untuk memperoleh setiap data yang diperlukan.

2. Pedoman dokumentasi

Bogdan dan Blikem dalam Ahmadi (2016:179) mengatakan “Pengertian dokumen di sini mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo,

surat, diari, rekaman kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara”. Penggunaan catatan lapangan, alat perekam, kamera, dan *handphone* dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pedoman dokumentasi dalam penelitian ini berisi tentang:

1. Pendokumentasian situasi kerja di KPP Madya Surabaya.
2. Pendokumentasian segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap objek penelitian berupa data jumlah SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Surabaya selama tahun pajak 2012-2016, jumlah SSP yang disetorkan oleh Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Surabaya pada tahun pajak 2012-2016, jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang berasal dari Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Surabaya selama tahun pajak 2012-2016.

G. Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono (2014:244) mengatakan “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Pada analisis data ini peneliti akan berusaha menjelaskan dan menguraikan secara spesifik dalam menyusun perhitungan persentase yang kemudian menggunakan pemikiran yang logis dalam memberikan penjelasan dan mendeskripsikan secara sistematis mengenai kondisi

yang sebenarnya dan kemudian dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat menghasilkan suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada. Rumusan masalah yang kedua dan ketiga peneliti akan melakukan analisis dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif dan lebih mendalam tentang keadaan suatu permasalahan beserta penyelesaiannya.

1. Langkah-langkah dalam menganalisis data untuk rumusan masalah yang pertama yaitu :

a. Melakukan pengumpulan data

Peneliti mengumpulkan data primer maupun data sekunder terkait pelaksanaan sistem *self assessment* berupa data pelaporan SPT dan data penyeteroran SSP yang dilakukan Wajib Pajak selama tahun pajak 2012-2016, dan data mengenai jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai selama tahun pajak 2012-2016 di KPP Madya Surabaya serta faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan sistem *self assessment* dan upaya-upaya yang dilakukan KPP Madya Surabaya dalam mengatasi faktor penghambat yang terjadi.

b. Melakukan penghitungan tingkat efektivitas

Peneliti selanjutnya akan menyusun tabel tingkat efektivitas pelaksanaan sistem *self assessment* dengan menghitung tingkat efektivitas berdasarkan data-data dan hasil penelitian. Berikut ini merupakan formula perhitungan tingkat efektivitas pelaksanaan sistem *self assessment* berdasarkan definisi *self assessment* menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 Tahun 2009 :

1. Dengan mengukur perbandingan antara jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan dengan target SPT Masa PPN yang dilaporkan dan dapat dirumuskan dalam formula sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan}}{\text{Target SPT Masa PPN yang dilaporkan}}$$

2. Dengan mengukur perbandingan antara jumlah SSP yang disetorkan dengan target SSP yang disetorkan dan dapat dirumuskan dalam formula sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah SSP yang disetorkan}}{\text{Target SSP yang disetorkan}}$$

3. Dengan mengukur perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan PPN dengan target penerimaan PPN dan dapat dirumuskan dalam formula sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai}}{\text{Target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai}}$$

Pengukuran efektivitas yang digunakan menurut Kemendagri

No.690.900.327 Th. 1996, sebagai berikut:

Tabel 3 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

No	Persentase Efektivitas	Kriteria
1	≥100%	Efektif
2	85%-99%	Cukup Efektif
3	65%-84%	Kurang Efektif
4	≥65%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2015:111)

c. Melakukan penarikan kesimpulan

Berdasarkan analisis data maka dapat disimpulkan apabila tingkat efektivitas yang diperoleh peneliti meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai jumlah persentase yang melebihi 100% maka pelaksanaan sistem *self assessment* di KPP Madya Surabaya dapat dikatakan sangat efektif. Apabila tingkat efektivitas pelaksanaan sistem *self assessment* di KPP Madya Surabaya belum mencapai 100% maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan *self assessment* yang baik sehingga mampu mencapai target yang ingin dicapai oleh KPP Madya Surabaya.

2. Analisis data untuk rumusan masalah yang kedua dan ketiga yaitu :

Tidak ada ukuran yang pasti mengenai tinggi rendahnya tingkat efektivitas karena efektivitas pelaksanaan sistem *self assessment* dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Peneliti juga meneliti dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem *self assessment* dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selain itu peneliti juga menganalisis berbagai upaya yang dilakukan pihak KPP Madya Surabaya dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan sistem *self assessment*.

H. Keabsahan Data

Sugiyono (2015:267) menyatakan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian ditekankan pada uji validitas dan realibilitas. Validitas merupakan ukuran ketepatan antara data yang terjadi di objek penelitian dengan yang dapat dilaporkan oleh

peneliti, sedangkan realibilitas merupakan ukuran konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Jadi, uji keabsahan data digunakan sebagai ukuran kesepakatan antara data dan temuan dalam penelitian.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*. Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan dan validitas data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan teknik triangulasi data/sumber dan teknik pernyataan kesediaan informasi.

1. Triangulasi Data/Sumber

Triangulasi data menggunakan beberapa sumber data, seperti arsip, dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data dimana peneliti membandingkan sumber informasi dan jenis data yang dikeluarkan oleh pihak tertentu, sehingga dapat ditemukan pendapat yang apa adanya dan sesuai dengan penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan 3 (tiga) narasumber dalam penelitian ini. Narasumber tersebut yaitu pihak-pihak yang bertugas dalam pelaksanaan sistem *self assessment* di Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV antara lain Pak Bayu Kristianto selaku Account Representative Waskon IV, Pak Rotim selaku Account Representative Waskon IV, dan Pak Ugik selaku Account Representative Waskon IV.

2. Pernyataan Kesediaan Informan (*Consent Form*)

Bandur (2014:244) menyatakan “Consent form digunakan dalam menjaga informasi kejujuran narasumber sehingga dapat meningkatkan tingkat kredibilitas

selama proses penelitian”. Consent form berisi data informan beserta pernyataan kesediaan informan untuk menjadi narasumber tanpa ada paksaan dari pihak manapun.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah KPP Madya Surabaya

Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya didirikan secara resmi pada tanggal 10 Januari 2007 berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-1/PJ/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dalam Rangka Reorganisasi Kantor Pusat dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006. Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang modern maka pemerintah membentuk 13 Kanwil dan 13 KPP Madya agar dapat mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pemberian layanan yang optimal kepada Wajib Pajak. KPP Madya Surabaya wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Surabaya dimana Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Surabaya merupakan Wajib Pajak yang tergolong besar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sejak tanggal 17 Januari 2007, KPP Madya secara resmi menempati gedung baru di Jl. Jagir Wonokromo No. 104 Surabaya.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi institusi Pemerintah Penghimpun Pajak yang terbaik di tingkat Kantor Pelayanan Pajak Madya Direktorat Jenderal Pajak.

b. Misi


Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka mengamankan target penerimaan Pajak KPP Madya Surabaya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

KPP Madya Surabaya menyelenggarakan beberapa fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 Pasal 54 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan;
- b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. penyuluhan perpajakan;
- e. pelayanan perpajakan;
- f. pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
- g. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- h. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- i. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- j. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- k. pembetulan ketetapan pajak; dan
- l. pelaksanaan administrasi kantor.

4. Struktur Organisasi



Gambar 3 : Struktur Organisasi KPP Madya Surabaya
 Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (2017)

5. Uraian Jabatan

Wewenang dan tugas pada setiap bagian pada KPP Madya Surabaya dapat dijelaskan secara rinci, yaitu:



a. Kepala KPP Madya Surabaya

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagai suatu perencanaan strategi Kantor Wilayah
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah
- 3) Mengkoordinasikan pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan
- 4) Mengkoordinasikan penyusunan monografi perpajakan
- 5) Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu

b. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis, rumah tangga tugas Kepala Sub Bagian Umum:

- 1) Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian
- 2) Pengelolaan kinerja pegawai
- 3) Pelaksanaan tugas di bidang administrasi penerimaan dan pengiriman surat menyurat dan pelaksanaan tugas bendaharawan.

- 4) Melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas bendaharawan rutin.
 - 5) Menyiapkan gambaran konsep Daftar Perencanaan Pembiayaan KPP Madya Surabaya
 - 6) Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia serta administrasi Jabatan Fungsional
 - 7) Menyiapkan segala keperluan dalam rapat dan pertemuan sesuai jadwal yang ditentukan
 - 8) Melakukan penutupan dan buku kas umum
 - 9) Memberikan nasihat dan menegakkan disiplin pegawai bawahan
 - 10) Melakukan penatausahaan terhadap bukti pembayaran tagihan dan pembayaran lainnya.
 - 11) Mengajukan permintaan uang tunai sebagai persediaan kas rutin untuk tagihan-tagihan.
 - 12) Mendistribusikan surat-surat masuk kepada seksi yang bersangkutan dan pengiriman surat-surat keluar kepada instansi terkait.
- c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi memiliki tugas
- 1) Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan/atau alat keterangan
 - 2) Melakukan pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan/atau alat keterangan
 - 3) Melakukan pemberian dukungan teknis operasional komputer

- 4) Melakukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer dan program aplikasi.
 - 5) Melakukan pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan aplikasi e-SPT dan *e-Filing*
 - 6) Melakukan pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG* serta pengelolaan kinerja organisasi
 - 7) Mengolah dan menganalisis bahan penyusunan konsep tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
 - 8) Melakukan penatausahaan penerimaan perpajakan
 - 9) Membuat kompilasi estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
 - 10) Membantu menyusun konsep Renstra, RKT, PK, dan LAKIP KPP Madya sebagai masukan untuk penyusunan Renstra
 - 11) Melakukan pengamatan terhadap potensi perpajakan
- d. Seksi Pelayanan memiliki tugas
- 1) Memberikan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan perpajakan
 - 2) Memberikan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan perpajakan
 - 3) Melakukan registrasi Wajib Pajak
 - 4) Melaksanakan penerbitan Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Masa PPN, SPT Masa PPh, dan SPT Tahunan PPh
 - 5) Menatausahakan surat permohonan dari Wajib Pajak

- 6) Menyiapkan pengambilan formulir SPT Tahunan PPh bersama dengan aplikasi e-SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak
 - 7) Melakukan penerbitan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta pembatalan maupun pembetulan STP, SKPKB, SKBKBT, SKPLB, SKPN, STB, dan produk hukum lainnya.
 - 8) Menyelesaikan proses permohonan Wajib Pajak untuk pindah ke KPP Pratama dikarenakan status atau kewajiban perpajakan tertentu.
 - 9) Melakukan penerbitan Surat Keputusan Pembetulan produk hukum KPP Madya Surabaya.
- e. Seksi Penagihan memiliki tugas
- 1) melakukan bimbingan teknis dan administrasi penagihan
 - 2) Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan
 - 3) Melakukan bantuan pelaksanaan penagihan pajak
 - 4) Melakukan penagihan aktif
 - 5) Memberikan usulan penghapusan piutang pajak
 - 6) Memberikan sebuah konsep usulan terhadap pencabutan pencegahan atau pemberitahuan pelepasan Penanggung Pajak yang disandera
 - 7) Memberikan konsep Surat Pemberitahuan Lelang, pengumuman lelang, dan kesempatan terakhir dari Wajib Pajak
 - 8) Melakukan penyimpanan terhadap dokumen penagihan
 - 9) Memberikan konsep Pemblokiran atau Surat Pencabutan Sita serta Pembatalan Lelang bagi Wajib Pajak

- 10) Melaksanakan penerbitan Surat Perintah Penerbitan Seketika dan Sekaligus
 - 11) Membuat jadwal permintaan Waktu dan Tempat Lelang kepada KPP Madya Piutang dan Lelang Negara
 - 12) Melakukan penerbitan Surat Paksa, Surat Teguran, Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan, maupun Surat Permintaan Pemblokiran tempat kekayaan penanggung pajak tersimpan
- f. Seksi Pemeriksaan memiliki tugas
- 1) Melakukan pengawasan terhadap peraturan perundangan pemeriksaan
 - 2) Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan
 - 3) Memberikan konsep Surat Perluasan Pemeriksaan
 - 4) Memberikan konsep kegiatan laporan pemeriksaan
 - 5) Memberikan konsep Surat Permohonan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan
 - 6) Menyiapkan dan mendistribusikan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
 - 7) Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya
 - 8) Melaporkan hasil kegiatan pemeriksaan
 - 9) Mengirimkan daftar hasil kesimpulan pemeriksaan
 - 10) Melaksanakan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor
 - 11) Membuat kartu tanda pengenal pemeriksa
 - 12) Menatausahakan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Penghitungan

- 13) Menatausahakan peminjaman berkas terkait dengan pemeriksaan
 - 14) Memberikan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan yang berasal dari instansi pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat
 - 15) Memberikan konsep usulan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana
 - 16) Melakukan penatausahaan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I memiliki tugas
- 1) Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
 - 2) Melakukan penyusunan profil Wajib Pajak
 - 3) Melakukan analisis kinerja Wajib Pajak
 - 4) Memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak
 - 5) Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi penerimaan pajak yang bisa digali
 - 6) Membuat dan memberikan uraian penelitian dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPN maupun PPh
 - 7) Mengawasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan setiap kewajiban perpajakannya
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV masing-masing memiliki tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak

B. Data Fokus Penelitian

1. Tingkat Efektivitas dari Pelaksanaan *Self Assessment System*

Data fokus penelitian digunakan dalam mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan sistem *self assessment* yang diperoleh dari perbandingan antara Realisasi dan Target pelaksanaan *self assessment* berdasarkan jumlah SPT yang dilaporkan Wajib Pajak, Realisasi dan Target pelaksanaan *self assessment* berdasarkan jumlah SSP yang disetorkan Wajib Pajak, Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Total dalam satu Tahun Pajak. Berikut ini merupakan uraian yang mendeskripsikan data fokus penelitian mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan sistem *self assessment*.

a. Realisasi dan Target pelaksanaan *self assessment* berdasarkan jumlah SPT yang dilaporkan

Pelaksanaan sistem pemungutan pajak secara *self assessment* merupakan suatu cara pemungutan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi dasar dan alasan utama mengapa sistem pemungutan pajak dilakukan secara *self assessment*. Sistem *self assessment* memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak terutangnya dan melaporkan SPT Masa maupun SPT Tahunan sesuai dengan batas waktu pelaporan SPT. Apabila masih terdapat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dalam hal melaporkan sendiri SPT Masa PPN maka pihak KPP Madya Surabaya berhak untuk memberikan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak. Seksi Pelayanan KPP Madya Surabaya memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak

Badan yang mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

Target pelaksanaan *self assessment* berdasarkan jumlah SPT Masa yang dilaporkan dihitung berdasarkan jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Surabaya sedangkan Realisasi pelaksanaan *self assessment* berdasarkan jumlah SPT yang dilaporkan dihitung berdasarkan jumlah SPT Masa yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam satu Tahun Pajak. Jumlah target dan realisasi pelaksanaan *self assessment* berdasarkan jumlah SPT yang dilaporkan dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 Jumlah SPT Masa PPN di KPP Madya Surabaya

Tahun Pajak	Target SPT	Realisasi SPT	Efektivitas
2012	9843	9694	98,49%
2013	9887	9123	92,27%
2014	9922	9719	97,95%
2015	9994	9629	96,34%
2016	10019	9235	92,18%

Sumber: Seksi Pelayanan di KPP Madya Surabaya, Diolah Peneliti (lampiran V)

Data mengenai target dan realisasi pelaksanaan *self assessment* berdasarkan jumlah SPT yang dilaporkan pada tabel 4 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 target SPT yang dilaporkan berjumlah 9.6843 SPT sedangkan realisasi SPT yang dilaporkan berjumlah 9.694 SPT. Pada tahun 2013 target SPT yang dilaporkan berjumlah 9.887 SPT sedangkan realisasi SPT yang dilaporkan berjumlah 9.123 SPT. Pada tahun 2014 target SPT yang dilaporkan berjumlah 9.922 SPT sedangkan realisasi SPT yang dilaporkan berjumlah 9.719 SPT. Pada tahun 2015 target SPT yang dilaporkan berjumlah 9.994 SPT sedangkan realisasi SPT yang dilaporkan berjumlah 9.629 SPT. Pada tahun 2016 target SPT yang

dilaporkan berjumlah 10.019 SPT sedangkan realisasi SPT yang dilaporkan berjumlah 9.235 SPT.

b. Realisasi dan Target pelaksanaan *self assessment* berdasarkan jumlah SSP yang disetorkan

Realisasi dan target pelaksanaan *self assessment* berdasarkan jumlah SSP yang disetorkan di KPP Madya Surabaya dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5 Jumlah SSP di KPP Madya Surabaya

Tahun Pajak	Target SSP	Realisasi SSP	Efektivitas
2012	9.651	9.169	95,00%
2013	9.585	9.106	95,00%
2014	9.529	8.958	94,00%
2015	9.397	8.646	92,00%
2016	9.362	8.427	90,01%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Madya Surabaya, Diolah Peneliti (lampiran VI)

Data mengenai target dan realisasi pelaksanaan *self assessment* berdasarkan jumlah SSP yang disetorkan pada tabel 5 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 target SSP yang disetorkan berjumlah 9.651 SSP sedangkan realisasi SSP yang disetorkan berjumlah 9.169 SSP. Pada tahun 2013 target SSP yang disetorkan berjumlah 9.585 SSP sedangkan realisasi SSP yang disetorkan berjumlah 9.106 SSP. Pada tahun 2014 target SSP yang disetorkan berjumlah 9.529 SSP sedangkan realisasi SSP yang disetorkan berjumlah 8.958 SSP. Pada tahun 2015 target SSP yang disetorkan berjumlah 9.397 SSP sedangkan realisasi SSP yang disetorkan berjumlah 8.646 SSP. Pada tahun 2016 target SSP yang disetorkan berjumlah 9.362 SSP sedangkan realisasi SSP yang disetorkan berjumlah 8.427 SSP.

c. Realisasi dan Target pelaksanaan *self assessment* berdasarkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Surabaya cenderung naik setiap tahunnya. Hal ini dapat terlihat dalam tabel 6 mengenai penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Tabel 6 berikut ini menunjukkan data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang terdiri dari realisasi penerimaan PPN dan target penerimaan PPN di KPP Madya Surabaya dari tahun 2012-2016.

Tabel 6. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Surabaya Tahun 2012-2016 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi	Target	Realisasi (%)
2012	Rp.2.519.949.577.305	Rp.2.689.954.715.312	93,68%
2013	Rp.5.356.453.239.994	Rp.2.881.866.155.331	185,87%
2014	Rp.7.441.329.502.667	Rp.5.364.280.206.651	138,72%
2015	Rp.9.212.704.634.917	Rp.5.859.008.289.822	157,24%
2016	Rp.8.889.149.962.704	Rp.7.158.854.765.808	124,17%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Madya Surabaya, Diolah Peneliti (lampiran VII)

Data mengenai realisasi maupun target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai seperti yang telah disajikan pada tabel 6 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp.2.519.949.577.305 dari target penerimaan Pajak Pertambahan nilai sebesar Rp.2.689.954.715.312 dengan persentase realisasi sebesar 93,68%. Pada tahun 2013 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp.5.356.453.239.994 dari target penerimaan Pajak Pertambahan nilai sebesar Rp.2.881.866.155.331 dengan persentase realisasi sebesar 185,87%. Pada tahun 2014 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp.7.441.329.502.667 dari target penerimaan Pajak Pertambahan nilai sebesar Rp.5.364.280.206.651 dengan persentase realisasi sebesar 138,72%. Pada tahun 2015 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp.9.212.704.634.917

dari target penerimaan Pajak Pertambahan nilai sebesar Rp.5.859.008.289.822 dengan persentase realisasi sebesar 157,24%. Pada tahun 2016 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp.8.889.149.962.704 dari target penerimaan Pajak Pertambahan nilai sebesar Rp.7.158.854.765.808 dengan persentase realisasi sebesar 124,17%.

d. Proses Pelaksanaan *Self Assessment* Pengusaha Kena Pajak di KPP

Madya Surabaya

Berikut ini merupakan uraian proses pelaksanaan *self assessment* berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan:

- i. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan untuk melakukan kewajiban perpajakannya di KPP Madya Surabaya karena tergolong sebagai Wajib Pajak besar berkewajiban untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.
- ii. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak tergolong besar dalam melakukan kewajiban perpajakannya berhak untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak
- iii. Pengusaha Kena Pajak dalam melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak wajib menerbitkan Faktur Pajak baik secara elektronik (e-Faktur) atau dalam bentuk kertas (*hardcopy*) sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 dan dalam melakukan pengisian Faktur Pajak harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2012

- iv. Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran wajib menyetorkan pajak terutangnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak melalui fasilitas e-billing.
- v. Pengusaha Kena Pajak setelah melakukan penyetoran SSP juga diwajibkan melaporkan pajak terutangnya dalam SPT Masa PPN yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-SPT sebagai bentuk kegiatan pelaporan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan pihak aparat perpajakan dapat melakukan pengawasan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

2. Faktor Pendukung Pelaksanaan *Self Assessment*

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya merupakan tujuan utama dalam penerapan sistem *self assessment*. Wajib Pajak dituntut untuk selalu aktif menjalankan setiap kewajiban perpajakannya tanpa harus adanya intervensi dari pihak manapun. Wajib Pajak harus melakukan kewajiban perpajakannya dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya karna pelaksanaan *self assessment* bersifat memaksa yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perpajakannya dan memiliki sanksi administrasi yang bersifat mengikat. Kepatuhan Wajib Pajak sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan *self assessment* agar pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan sudah baiknya kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Tabel 5 Jumlah SPT Masa PPN di KPP Madya Surabaya

Tahun Pajak	Realisasi SPT	Target SPT	Efektivitas
2012	9694	9843	98,49%
2013	9123	9887	92,27%
2014	9719	9922	97,95%
2015	9629	9994	96,34%
2016	9235	10019	92,18%

Sumber: Seksi Pelayanan di KPP Madya Surabaya, Diolah Peneliti (lampiran V)

b. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia para pegawai pajak di KPP Madya Surabaya dituntut menguasai setiap peraturan perundangan perpajakan. Kualitas SDM para pegawai pajak dalam memberikan layanan kepada Wajib Pajak baik dalam hal konsultasi maupun pengawasan haruslah secara maksimal. Kualitas SDM yang baik akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak menguasai peraturan perundangan perpajakan dan belum bisa memahami dari ketentuan perpajakan tersebut. Pegawai pajak tersebut dituntut untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada Wajib Pajak mengenai kesulitan Wajib Pajak dalam menjalankan setiap kewajiban perpajakannya. Apabila pegawai pajak tersebut memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak maka Wajib Pajak tersebut dapat menjalankan setiap kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kualitas SDM pegawai KPP Madya Surabaya dapat dilihat dari tingkat pendidikan maupun golongan jabatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dari aparatur pajak semakin membuat kinerja pelayanan kepada Wajib Pajak menjadi lebih maksimal. Berikut ini merupakan tabel 6 dan tabel 7 yang mendeskripsikan tingkat pendidikan dan golongan jabatan pegawai pajak KPP Madya Surabaya.

Tabel 7 Tingkat Pendidikan Pegawai KPP Madya Surabaya

Jumlah Pegawai	Tingkat Pendidikan
-	SD
-	SMP
-	SMA/SMK
11 orang	D1
14 orang	D3
49 orang	D4/S1
30 orang	S2
-	S3
2 orang	Pendidikan Profesi

Sumber: Seksi Pusat Data dan Informasi di KPP Madya Surabaya, Diolah Peneliti (lampiran VIII)

Tabel 8 Golongan Jabatan Pegawai KPP Madya Surabaya

S	Golongan Jabatan
5 orang	IIa
8 orang	IIc
4 orang	IId
18 orang	IIIa
22 orang	IIIb
21 orang	IIIc
11 orang	IIId
16 orang	IVa
1 orang	IVb

Sumber: Seksi Pusat Data dan Informasi di KPP Madya Surabaya, Diolah Peneliti (lampiran VIII)

c. Sosialisasi dan Kunjungan ke Wajib Pajak

Melakukan sosialisasi dan kunjungan ke tempat usaha Wajib Pajak merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan *self assessment*. Sosialisasi kepada Wajib Pajak sangat diperlukan dalam memberikan penjelasan terhadap Wajib Pajak mengenai ketentuan perubahan peraturan perpajakan dan kebijakan pemerintah yang baru. Wajib Pajak perlu diberikan sosialisasi agar tidak tertinggal dalam segala informasi terbaru mengenai kebijakan perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat menjalankan kewajibannya secara benar dan lengkap. Kunjungan rutin dilakukan ke Wajib Pajak setiap dua bulan sekali

dan sosialisasi dilakukan apabila ada kebijakan baru pemerintah dalam bidang perpajakan.

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan *Self Assessment*

a. Keterbatasan Wajib Pajak Mengoperasikan Sistem Aplikasi Perpajakan

Wajib Pajak masih banyak yang mengalami kendala dalam menggunakan sistem aplikasi perpajakan seperti, e-SPT, e-Faktur, dan e-Filling. Perlu adanya arahan dan bimbingan dari pegawai pajak agar Wajib Pajak dapat mengoperasikan sistem aplikasi perpajakan dengan benar terkait dalam kegiatan penerbitan dan penginputan Faktur Pajak, pelaporan SPT Masa PPN dengan e-SPT, dan penyeteroran SSP pajak terutang dengan menggunakan e-billing. Hal ini perlu dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya menggunakan sistem aplikasi perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku.

b. Kuantitas Sumber Daya Manusia

Keterbatasan Sumber Daya Manusia pegawai pajak dari segi kuantitas menjadi kendala dalam melayani Pengusaha Kena Pajak yang tergolong besar. KPP Madya Surabaya memiliki beban yang besar dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Beban yang ditanggung KPP Madya dalam mengamankan penerimaan negara harus ditunjang dengan kuantitas SDM yang banyak agar dapat memberikan pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak secara maksimal. Perlu adanya tambahan kuantitas SDM akan membantu kinerja pegawai pajak dalam memberikan pelayanan kepada PKP agar dapat

mengamankan penerimaan negara. Berikut ini tabel perbandingan antara jumlah pegawai di KPP Madya dengan jumlah WP terdaftar di KPP Madya Surabaya.

Tabel 9 Perbandingan Jumlah Pegawai dan WP terdaftar di KPP Madya Surabaya

Tahun	Jumlah Pegawai	Jumlah WP terdaftar	Rasio
2012	106 pegawai	3982 wajib pajak	1:38
2013	106 pegawai	3978 wajib pajak	1:38
2014	106 pegawai	3977 wajib pajak	1:38
2015	106 pegawai	3977 wajib pajak	1:38
2016	106 pegawai	3974 wajib pajak	1:37

Sumber: Seksi Pusat Data dan Informasi di KPP Madya Surabaya, Diolah Peneliti (lampiran VIII)

Data yang telah disajikan dalam tabel 8 menunjukkan rasio perbandingan antara jumlah pegawai dengan Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Surabaya pada periode tahun 2012-2016. Pada tahun 2012 jumlah pegawai pajak di KPP Madya Surabaya berjumlah 106 pegawai sedangkan jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Surabaya berjumlah 3982 Wajib Pajak dimana rasio perbandingan antara jumlah pegawai dengan jumlah WP terdaftar yaitu 1:38. Pada tahun 2013 jumlah pegawai pajak di KPP Madya Surabaya berjumlah 106 pegawai sedangkan jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Surabaya berjumlah 3978 Wajib Pajak dimana rasio perbandingan antara jumlah pegawai dengan jumlah WP terdaftar yaitu 1:38. Pada tahun 2014 jumlah pegawai pajak di KPP Madya Surabaya berjumlah 106 pegawai sedangkan jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Surabaya berjumlah 3977 Wajib Pajak dimana rasio perbandingan antara jumlah pegawai dengan jumlah WP terdaftar yaitu 1:38. Pada tahun 2015 jumlah pegawai pajak di KPP Madya Surabaya berjumlah 106 pegawai sedangkan jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Surabaya berjumlah 3977 Wajib Pajak dimana rasio perbandingan antara jumlah pegawai dengan jumlah WP terdaftar

yaitu 1:38. Pada tahun 2016 jumlah pegawai pajak di KPP Madya Surabaya berjumlah 106 pegawai sedangkan jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Surabaya berjumlah 3974 Wajib Pajak dimana rasio perbandingan antara jumlah pegawai dengan jumlah WP terdaftar yaitu 1:37. Rasio perbandingan yang ideal antara perbandingan jumlah pegawai dengan jumlah WP terdaftar di KPP Madya Surabaya yaitu 1:20 karena beban tugas yang berat yang dimiliki KPP Madya Surabaya untuk mengamankan penerimaan pajak dan mengoptimalkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak besar sehingga dapat mencapai target sesuai yang ditetapkan oleh Kanwil DJP Jatim I.

c. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak masih menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem *self assessment*. Masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menjalankan setiap kewajiban perpajakannya. Para pegawai pajak perlu melakukan langkah persuasif dengan memberikan himbauan dan teguran agar beberapa PKP tersebut secara sadar dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan sistem *self assessment* menjadi lebih efektif dan mampu mengamankan penerimaan pajak dari PKP yang tergolong besar.

4. Upaya-Upaya yang telah dilakukan

- a. Memberikan sosialisasi dan kelas pajak dalam skala berkelompok. Sosialisasi dan kelas pajak ini dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah yang baru mengenai ketentuan peraturan perpajakan sehingga diharuskan untuk memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak ketinggalan

informasi mengenai ketentuan kebijakan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah dan Wajib Pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar. Hal ini dilakukan dalam rangka mempermudah penyampaian informasi dan mempermudah dalam memberikan pelatihan perpajakan secara sistematis sehingga dengan berkelompok maka fiskus dapat mengerti yang menjadi permasalahan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara *self assessment*.

- b. Lebih rutin dalam melakukan kunjungan ke Wajib Pajak secara berkala selama sebulan sekali untuk meningkatkan hubungan yang baik antara fiskus dan Wajib Pajak sehingga apabila terjadi permasalahan maka fiskus dapat langsung membantu WP menghadapi permasalahan perpajakannya.
- c. Melakukan langkah persuasif dengan memberi himbauan kepada Wajib Pajak dan memberikan Surat Tagihan Pajak bagi Wajib Pajak yang lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

C. Pembahasan

1. Tingkat Efektivitas dari Pelaksanaan *Self Assessment System*

Pembahasan mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan self assessment dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak dibagi menjadi 3 analisis yang saling berkaitan antara lain efektivitas pelaksanaan *self assessment* berdasarkan jumlah SPT yang dilaporkan Wajib Pajak, efektivitas pelaksanaan *self assessment* berdasarkan jumlah SSP yang disetorkan Wajib Pajak, dan efektivitas pelaksanaan *self assessment* berdasarkan Penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai Total dalam satu Tahun Pajak. Sedangkan pembahasan mengenai pelaksanaan *self assessment* menggunakan analisis pelaksanaan *self assessment* berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Berikut ini merupakan uraian analisis mengenai tingkat efektivitas dan pelaksanaan *self assessment*.

a. Efektivitas pelaksanaan *self assessment* berdasarkan jumlah SPT yang dilaporkan

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi dasar dan tujuan utama pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem *self assessment*. Tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak dapat dilihat dari jumlah SPT yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak setiap bulannya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Bayu selaku Account Representative Waskon IV KPP Madya Surabaya bahwa:

“Tujuan dari pelaksanaan *self assessment* ya jelas untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya mas. Kewajiban dalam hal pelaporan SPT maupun penyeteroran SSP jadi suatu dasar apakah pelaksanaan *self assessment* sudah berjalan baik apa belum. Kalo Wajib Pajak masih belum lapor SPT sama setor SSP ya berarti tingkat kepatuhan pajaknya masih minim.”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Januari 2017, pukul 15.48 WIB)

Pernyataan Pak Bayu tersebut diperkuat oleh pernyataan Pak Ugik selaku Account Representative Waskon IV sebagai berikut.

“Pelaksanaan *self assessment* ini memang untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Yang melakukan kegiatan usaha kan si WP mas ya tentunya yang tau ngitung pajaknya kan ya WP bukan kita ARnya, jadi ya sudah sewajarnya saja kalo yang melaporkan kegiatan usahanya maupun yg bayar pajaknya ya WP. Tugas kita AR hanya membantu WP yang masih bingung menghitung atau melaporkan pajak terutangnya.”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 16.22 WIB)

Efektivitas pelaksanaan *self assessment* melalui pelaporan SPT Masa PPN dapat dihitung dengan menggunakan rumus perbandingan antara jumlah realisasi pelaporan SPT Masa PPN oleh PKP dengan jumlah target pelaporan SPT Masa PPN. Jumlah realisasi pelaporan SPT Masa PPN dihitung berdasarkan setiap SPT Masa PPN yang telah dilaporkan oleh PKP dengan menggunakan aplikasi e-SPT. Jumlah target pelaporan SPT Masa PPN dihitung berdasarkan estimasi yang telah ditetapkan oleh pegawai KPP Madya Surabaya terkait jumlah SPT yang dilaporkan oleh PKP. Berikut ini merupakan rumus dalam mengukur efektivitas tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan sistem *self assessment* berdasarkan jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan}}{\text{Target SPT Masa PPN yang dilaporkan}} \times 100\%$$

Berikut ini merupakan tabel 10 yang mendeskripsikan mengenai efektivitas pelaksanaan *self assessment* berdasarkan jumlah pelaporan SPT Masa PPN :

Tabel 10. Efektivitas Pelaksanaan *Self Assessment* berdasarkan jumlah pelaporan SPT Masa PPN

Tahun	Realisasi SPT	Target SPT	Efektivitas	Kriteria
2012	9694	9843	98,49%	Cukup Efektif
2013	9123	9887	92,27%	Cukup Efektif
2014	9719	9922	97,95%	Cukup Efektif
2015	9629	9994	96,34%	Cukup Efektif
2016	9235	10019	92,18%	Cukup Efektif

Sumber: Seksi Seksi Pelayanan di KPP Madya Surabaya, Diolah Peneliti (lampiran V)

Berdasarkan jumlah target SPT Masa PPN yang dilaporkan dan jumlah realisasi SPT Masa PPN yang telah ditetapkan oleh KPP Madya Surabaya pada tabel diatas terlihat mengalami fluktuatif namun masih tetap dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2012 diperoleh tingkat efektivitas sebesar 98,49% dan

tergolong dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2013 diperoleh tingkat efektivitas sebesar 92,27% dan tergolong dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2014 diperoleh tingkat efektivitas sebesar 97,95% dan tergolong dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2015 diperoleh tingkat efektivitas sebesar 96,34% dan tergolong dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2016 diperoleh tingkat efektivitas sebesar 92,18% dan tergolong dalam kriteria cukup efektif. Terdapat beberapa macam hal yang menyebabkan tingkat efektivitas mengalami fluktuatif namun masih dalam kriteria efektif. Masih terdapat beberapa Pengusaha Kena Pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya seperti dalam hal PKP yang tidak melaporkan SPTnya dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan adanya pemindahan PKP yang jumlah peredaran usahanya tidak mencapai 4,8 miliar dalam setahun dari KPP Madya menjadi KPP Pratama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Bayu selaku Account Representative Waskon IV bahwa :

“Faktornya ya macem-macam mas, kenapa kok bisa jumlah SPT yang dilaporkan mengalami fluktuatif. Yang jadi masalah dari dulu sampe sekarang ya tetep masih saja ada WP yang tidak melaporkan SPTnya sehingga harus diberikan himbuan maupun teguran kepada WP yang masih gak patuh. Tapi jumlah WP yang tidak lapor disini relatif dikit karna WP di KPP Madya ini memang adalah WP besar yang tingkat kepatuhannya lebih tinggi daripada KPP Pratama karna memang WP besar ini sudah sadar akan pajak dan sanksi administrasi yang mengikat mereka kalo mereka nggak patuh sama ketentuan perpajakan dan tingkat pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan juga baik makanya mereka selalu lapor dan efektivitasnya juga bagus kalo di KPP Madya daripada KPP Pratama”.

(Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Januari 2017, pukul 15.48 WIB)

Pernyataan Pak Bayu tersebut diperkuat oleh Pak Rotim selaku Account Representative Waskon IV sebagai berikut :

“Oh ya kalo untuk SPT yang dilaporkan WP fluktuatifnya itu sendiri disebabkan salah satunya ketaatan Wajib Pajak itu sendiri ada yang memang belum melaporkan ya biasanya sih karna belum siap ada juga yang mungkin

belum selesai dalam rekapitulasi Faktur dan sebagainya, jadi fluktuatifnya memang dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak itu sendiri terutama jadi kalo memang ehmm Wajib Pajak itu sudah siap dalam melaporkan harusnya kan sama setiap tahunnya. Pemindahan WP dari KPP Madya ke KPP Pratama karena mengalami penurunan peredaran usaha juga jadi penyebab kenapa kok SPT yang dilaporkan jadi berkurang”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 14.32 WIB)

b. Efektivitas pelaksanaan *self assessment* berdasarkan jumlah SSP yang disetorkan

Efektivitas pelaksanaan *self assessment* berdasarkan jumlah SSP yang disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak dihitung dengan menggunakan rumus perbandingan antara jumlah realisasi penyetoran SSP oleh PKP dengan jumlah target penyetoran SSP. Jumlah realisasi penyetoran SSP dihitung berdasarkan setiap Surat Setoran Pajak yang telah dilaporkan oleh PKP dengan menggunakan e-billing. Jumlah target penyetoran SSP dihitung berdasarkan estimasi yang telah ditetapkan oleh pegawai KPP Madya Surabaya terkait jumlah Surat Setoran Pajak yang disetorkan oleh PKP. Berikut ini merupakan rumus dalam mengukur efektivitas tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan sistem *self assessment* berdasarkan jumlah Surat Setoran Pajak yang disetorkan :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah SSP yang disetorkan}}{\text{Target SSP yang disetorkan}} \times 100\%$$

Berikut ini merupakan tabel 11 yang mendeskripsikan tentang efektivitas pelaksanaan *self assessment* berdasarkan jumlah SSP yang disetorkan oleh PKP :

Tabel 11. Efektivitas Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* berdasarkan jumlah SSP yang disetorkan

Tahun	Realisasi SSP	Target SSP	Efektivitas	Kriteria
2012	9.169	9.651	95,00%	Cukup Efektif
2013	9.106	9.585	95,00%	Cukup Efektif
2014	8.958	9.529	94,00%	Cukup Efektif
2015	8.646	9.397	92,00%	Cukup Efektif
2016	8.427	9.362	90,01%	Cukup Efektif

Sumber : Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Madya Surabaya, Diolah Peneliti (lampiran VI)

Berdasarkan jumlah target dan realisasi pelaporan Surat Setoran Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak pada tabel 10 diatas terlihat adanya tingkat efektivitas yang cenderung menurun tiap tahunnya namun masih tetap dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2012 pelaksanaan sistem *self assessment* berdasarkan jumlah SSP yang disetorkan diperoleh tingkat efektivitas sebesar 95,00% dan tergolong dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2013 pelaksanaan sistem *self assessment* berdasarkan jumlah SSP yang disetorkan diperoleh tingkat efektivitas sebesar 95,00% dan tergolong dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2014 pelaksanaan sistem *self assessment* berdasarkan jumlah SSP yang disetorkan diperoleh tingkat efektivitas sebesar 94,00% dan tergolong dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2015 pelaksanaan sistem *self assessment* berdasarkan jumlah SSP yang disetorkan diperoleh tingkat efektivitas sebesar 92,00% dan tergolong dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2016 pelaksanaan sistem *self assessment* berdasarkan jumlah SSP yang disetorkan diperoleh tingkat efektivitas sebesar 90,01% dan tergolong dalam kriteria cukup efektif. Tingkat efektivitas yang cenderung menurun ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai hal. Masih adanya beberapa PKP yang tidak patuh dengan terlambat menyetorkan pajak terutangya masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Banyak Wajib Pajak yang terlambat menyetorkan

SSPnya dikarenakan banyaknya transaksi yang harus dihitung menggunakan pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran sehingga baru bisa dipastikan berapa besarnya pajak terutang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Rotim selaku Account Representative Waskon IV bahwa :

“Untuk SSP yang menurun ini memang sama seperti SPT yang jadi kendala masih tetap kesadaran Wajib Pajak. PKP kita ini meskipun tergolong PKP besar tapi masih belum semuanya setor pajak. Memang tingkat efektivitasnya udah bagus selalu mencapai 90% tapi tugas kita memang mengamankan penerimaan pajak ini sampe tingkat efektivitas berada di posisi maksimal 100%. Kita selalu mengawasi PKP yang ga mau setor pajak terutangnya mas. Banyak PKP juga terlambat ngerekap Fakturnya karna banyaknya transaksi ya dampaknya akhirnya mereka terlambat setor SSP. Itu yang selalu jadi permasalahan mereka.”

(Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 14.32 WIB)

c. Efektivitas Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* berdasarkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Efektivitas sistem *Self Assessment* berdasarkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan menggunakan rumus perbandingan antara realisasi penerimaan PPN dan target penerimaan PPN di KPP Madya Surabaya pada periode tahun 2012-2016. Jumlah realisasi penerimaan PPN dihitung berdasarkan setiap hasil penerimaan PPN yang diperoleh KPP Madya Surabaya dalam suatu tahun pajak. Jumlah target penerimaan PPN dihitung berdasarkan estimasi penerimaan PPN yang telah ditetapkan oleh pegawai KPP Madya Surabaya. Berikut ini merupakan rumus dalam mengukur efektivitas tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan sistem *self assessment* berdasarkan penerimaan PPN yang dicapai dalam suatu tahun pajak :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah SSP yang disetorkan}}{\text{Target SSP yang disetorkan}} \times 100\%$$

Tabel 12 ini mendeskripsikan tingkat efektivitas pelaksanaan sistem *self assessment* berdasarkan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Tabel 12. Efektivitas pelaksanaan sistem *Self Assessment* berdasarkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Tahun	Realisasi Penerimaan PPN	Target Penerimaan PPN	Efektivitas	Kriteria
2012	Rp.2.519.949.577.305	Rp.2.689.954.715.312	93,68%	Cukup Efektif
2013	Rp.5.356.453.239.994	Rp.2.881.866.155.331	185,87%	Efektif
2014	Rp.7.441.329.502.667	Rp.5.364.280.206.651	138,72%	Efektif
2015	Rp.9.212.704.634.917	Rp.5.859.008.289.822	157,24%	Efektif
2016	Rp.8.889.149.962.704	Rp.7.158.854.765.808	124,17%	Efektif

Sumber : Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Madya Surabaya, Diolah Peneliti (lampiran VII)

Berdasarkan total realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada tabel 7, besarnya realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dan cenderung naik pada periode tahun 2012-2015 namun pada periode tahun 2016 mengalami penurunan tingkat efektivitas tetapi masih tetap dalam kriteria efektif. Pada tahun 2012 diperoleh tingkat efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 93,68% dan tergolong dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2013 diperoleh tingkat efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 185,87% dan tergolong dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2014 diperoleh tingkat efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 138,72% dan tergolong dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2015 diperoleh tingkat efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 157,24% dan tergolong dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2016 diperoleh tingkat efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 124,17% dan tergolong dalam kriteria sangat efektif. Jumlah penerimaan PPN yang naik turun ini disebabkan oleh kegiatan

usaha PKP yang tidak menentu. Kegiatan usaha PKP yang pasang surut yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan setiap kebijakan baru pemerintah memberikan pengaruh bagi kegiatan usaha dari PKP tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Ugik selaku Account Representative Waskon IV mengatakan bahwa :

“Jumlah penerimaan PPN kita dari tahun ketahun mengalami kenaikan kecuali tahun 2016 sempat mengalami penurunan tapi kan masih dalam kriteria efektif. Memang hmm kenapa kok bisa penerimaan PPN fluktuatif karna peredaran usaha dari PKP sendiri kan ya ga pasti mas. Tiap tahun kondisi usaha PKP bisa naik kadang pun ya bisa turun. Jadi ya wajar saja penerimaan PPN di KPP Madya ini naik turun tapi yang terpenting penerimaan PPN kita masih sesuai harapan mas”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 16.22 WIB)

Pernyataan Pak Ugik didukung oleh pernyataan Pak Rotim selaku Account Representative Waskon IV mengatakan bahwa :

“Penerimaan PPN kita fluktuatif itu wajar saja, bukan jadi persoalan yang berat kalau penerimaa kita turun tapi realisasinya masih melebihi target yang telah kita tetapkan. Kondisi usaha WP dari tahun ke tahun kan gak menntu mas bukan penghasilan tetap hmmm ya wajar aja kalau penerimaan PPN di KPP Madya ga tetap selalu naik terus”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 14.32 WIB)

d. Analisis Pelaksanaan *Self Assessment* di KPP Madya Surabaya

Tata cara pelaksanaan *self assessment* di KPP Madya selebihnya sama dengan pelaksanaan *self assessment* di KPP Pratama namun hanya ada sedikit pembeda antara pelaksanaan *self assessment* di KPP Madya dengan KPP Pratama. Umumnya proses pelaksanaan *self assessment* di KPP Pratama sesuai dengan teori Sukardji (2015:94) dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 2 ayat (1) dimulai dengan kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukannya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai sarana dalam menjalankan setiap kewajiban perpajakannya. Selanjutnya di pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Namun proses ini tidak ditemukan dalam pelaksanaan *self assessment* di KPP Madya dikarenakan KPP Madya hanya menerima pelimpahan Wajib Pajak besar yang tergolong Pengusaha Kena Pajak besar dan sesuai dengan fungsi KPP Madya untuk mengawasi Pengusaha Kena Pajak. KPP Madya hanya menerima pelimpahan Wajib Pajak besar yang tergolong Pengusaha Kena Pajak besar dan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak bahwa KPP Madya diberikan beban dan tugas yang berat dalam mengamankan penerimaan pajak dari PKP besar tersebut dikarenakan PKP tersebut merupakan Subjek Pajak yang mampu memberikan potensi yang begitu besar dalam penerimaan negara. Para pegawai pajak di KPP Madya dituntut untuk lebih maksimal dalam melakukan pengawasan kepada PKP besar ini agar mereka melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan perpajakan. Selbihnya dalam teori yang dikemukakan Sukardji (2015:194) telah sesuai dengan pelaksanaan *self assessment* di KPP Madya Surabaya dimana juga memiliki kewajiban dalam hal memungut pajak yang terutang dengan menggunakan Faktur Pajak, kewajiban

menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan e-billing, dan kewajiban melaporkan pajak terutangnya dengan menggunakan aplikasi e-SPT.

2. Faktor Pendukung Pelaksanaan *Self Assessment*

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor yang paling penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan cara *self assessment*. Kewajiban Wajib Pajak dalam menghitung sendiri, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya harus dilakukan agar Wajib Pajak dapat terhindar dari sanksi administrasi yang dapat merugikan Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Pak Arif Sungkono sebagai salah satu Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Surabaya :

“Pajak itu kan bersifat memaksa mas, jadi kalo kita gak berinisiatif sendiri ya kita salah kita jadi kena denda sanksi administrasi dan lain-lain jadi kalo kita gak berinisiatif ya kita yang salah”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Januari 2017, pukul 10.17 WIB)

Wajib Pajak dituntut secara aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dalam melakukan penghitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak terutangnya. Sistem *self assessment* ini banyak memberikan manfaat bagi Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat menghitung sendiri jumlah pajak terutangnya tanpa harus dihitung oleh pihak aparat pajak. Wajib Pajak berhak menentukan sendiri jumlah pajak yang harus ia bayar sesuai dengan kondisi usaha Wajib Pajak tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bu Ariek sebagai salah satu Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Surabaya :

“*Self assessment* ini memudahkan kita kan datanya semua kita sendiri yang tau seperti itu adi ehmm memang kita hmm ada kewajiban untuk melaporkan karna yang tau penghasilan kita sendiri terus hmm data-datanya juga kita sendiri yang tau seperti itu”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Januari 2017, pukul 11.24 WIB)

b. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM pegawai pajak dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak sangat penting agar Wajib Pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Pegawai pajak dituntut untuk membantu dan melayani Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam menjalankan setiap kewajiban perpajakannya. Pelayanan dalam pemberian pemahaman tentang peraturan perundangan perpajakan terbaru dan pemberian pelatihan dalam penggunaan sistem aplikasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan sistem *self assessment* yang aktif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Sebagaimana yang dikatakan Bu Ariek sebagai salah satu Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Surabaya :

“Kualitas pelayanan yang diberikan sudah baik kok mas, kalo saya ada kesulitan dalam memahami peraturan undang-undang karna kan isinya banyak sekali dan kadang saya susah ngerti apa maksudnya atau pas saya kesusahan nggunakan aplikasi e-filling atau e-Faktur gitu ya saya langsung ke KPP nemui AR terus saya tanyakan semua yang menjadi permasalahan saya.”

(Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Januari 2017, pukul 11.24 WIB)

Pernyataan Bu Ratna diperkuat oleh pernyataan Bu Ratna sebagai salah satu

Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Surabaya :

“Selama ini kalo saya ada kesulitan langsung aja saya tanya ke AR Pelayanannya misal saya ada bingung gitu ya antara peraturannya dan aplikasinya saya langsung telpon atau datang kesini untuk konsultasi kan kita tau nih yang kita lakuin udah bener atau masih ada yang kurang biar dibetulkan. Sejauh ini saya bisa menerima penjelasan sesuai degan ketentuan yang saya dapatkan.”

(Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Januari 2017, pukul 13.39 WIB)

c. Sosialisasi dan Kunjungan ke Wajib Pajak

Wajib Pajak sangat perlu diadakan sosialisasi perpajakan terkait dengan proses pelaksanaan *self assessment* pemungutan PPN yang dilakukan oleh PKP di KPP Madya Surabaya. Sosialisasi sangat membantu Pengusaha Kena Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Bu Ratna sebagai salah satu Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Surabaya :

“Sosialisasi tentu sangat membantu kita dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Contohnya kemarin pas keluar kebijakan penerbitan Faktur Pajak dengan menggunakan e-Faktur bukan dengan lampiran kertas lagi kita jadi tau setiap peraturan pemerintah atau kebijakan baru di bidang perpajakan yang tidak kita ketahui sebelumnya sehingga kita orang awam jadi enak menerima informasinya mas”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Januari 2017, pukul 13.39 WIB)

Selain sosialisasi kunjungan ke Wajib Pajak juga sangat penting dalam membantu Wajib Pajak yang mengalami permasalahan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk pelaksanaan *self assessment*. Dengan pegawai pajak melakukan kunjungan ke lokasi kegiatan usaha yang dilakukan WP maka pegawai pajak pada saat itu juga dapat membantu mengatasi setiap permasalahan yang terjadi bagi Wajib Pajak dan dapat mengetahui kondisi usaha yang dilakukan WP apakah sedang menghadapi suatu masalah atau tidak. Selain itu kunjungan ke Wajib Pajak juga dapat mempererat hubungan yang baik antara fiskus dengan WP sehingga tidak terjadi masalah komunikasi diantara keduanya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Arif Sungkono sebagai salah satu Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Surabaya :

“Kita WP sangat senang mas kalo ada fiskus datang ke lokasi usaha kita, kita ngerasa bener-bener diperhatikan jadi kita cerita apa yang jadi kesulitan

kita dalam penggunaan aplikasi e-Filling dan penerbita e-Faktur. Memang yang jadi kendala kita adalah penggunaan IT kita gak seberapa paham karna kita kan orang awam. Kalo mereka kesini mau ngajarin kita IT kan jadi enak kita jadi ga perlu jauh-jauh ke KPP Madya dan mereka langsung mengerti kondisi masalah kita jadi mereka bisa lebih maksimal mengajari pegawai kita masalah IT”

(Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Januari 2017, pukul 10.17 WIB)

Pernyataan Pak Arik juga didukung dengan pernyataan Bu Ariek sebagai salah satu Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Surabaya :

“Kita jujur sangat terbantu kalo pegawai KPP terjun langsung ke tempat kita jadi kita sendiri ngerasa enak bisa tanya-tanya secara langsung dan durasinya bisa lama nggak terbatas kayak di kantor. Saya kalo mereka kesini langsung tanya tentang apa yang gak saya pahami masalah undang-undang pajaknya mas dan mereka sangat terbuka dan mau ditanya-tanyai lama. Kalo bisa mereka sering melakukan kunjungan yang rutin dan nggak jarang-jarang gini, saya bisa memaklumi lah mas mereka jarang rutin ke tempat kita karna KPP sendiri kan Wpnya banyak jadi ya wajar kalo mereka sih jarang-jarang ke perusahaan kita”

(Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Januari 2017, pukul 11.24 WIB)

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan *Self Assessment*

a. Keterbatasan Wajib Pajak Mengoperasikan Sistem Aplikasi Perpajakan

Kemampuan Wajib Pajak dalam mengoperasikan sistem aplikasi perpajakan seperti, e-SPT, e-Faktur, dan e-Filling menjadi hambatan bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Rotim selaku Account Representative Waskon IV bahwa :

“Justru malah WP yang belum *update* masalah teknologi justru itu yang jadi kendalanya jadi hmm langkah kita ya harus mengadakan sosialisasi, kelas pajak, biar mereka lebih mengerti masalah sistem informasi, teknologi, maupun komputerisasi sehingga WP ya harus bisa mengimbangi kebijakan pemerintah yang serba menggunakan teknologi maupun sistem informasi agar WP tersebut bisa menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tidak mengalami kendala”

(Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 14.32 WIB)

Pernyataan yang disampaikan oleh Pak Rotim selaku Account Representative Waskon IV didukung oleh pernyataan Pak Bayu Kristianto selaku Account Representative Waskon IV yang mengatakan bahwa :

“WP kita ini meskipun WP besar tapi memang yang jadi masalah mereka itu ya masih belum bisa menggunakan aplikasi perpajakan dengan baik. Kita sendiri sudah pernah ngadakan sosialisasi buat WP saat adanya kebijakan penggunaan sistem informasi perpajakan tapi WP sendiri pada waktu kita adakan sosialisasi ya tidak semuanya WP datang makanya WP banyak yang nggak bisa nggunakan sistem informasi dengan baik. Tapi kami siap mengajari kok mas kalo mereka datang kesini ke KPP untuk menanyakan bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut karna tim IT dari Seksi PDI siap memberikan arahan dan pelatihan”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Januari 2017, pukul 15.48 WIB)

b. Kuantitas Sumber Daya Manusia

Kurangnya jumlah SDM pegawai KPP Madya Surabaya dalam melayani banyaknya jumlah WP terdaftar di KPP Madya menjadi kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Peran KPP Madya Surabaya dalam mengamankan penerimaan pajak dari WP besar harus ditunjang dengan jumlah pegawai yang banyak sehingga dapat secara maksimal dalam memberikan pelayan kepada Wajib Pajak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Bayu Kristianto selaku Account Representative Waskon IV bahwa :

“Yang jadi kendala kita dalam proses pelaksanaan *self assessment* ya jumlah SDM kita yang masih kurang. Ya kalo dibandingkan dengan KPP Pratama rasio antara fiskus dengan WP masih lebih baik kita di KPP Madya karna WP kita kan gak sebanyak di KPP Pratama, tapi tetap saja mas jumlah pegawai kita masih kurang dalam melayani WP kita yang begitu banyak ya meski gak sebanyak di Pratama sih. Apalagi beban kita kan jauh lebih berat kalo dibandingkan Pratama karna kita memang fungsinya mengamankan penerimaan pajak dari WP besar ini. Memang sudah jadi tugas dan tanggungjawab kita dari Kantor Pusat maupun Kanwil dalam mengamankan penerimaan pajak sehingga kita harus memberi pelayanan baik kepada WP”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Januari 2017, pukul 15.48 WIB)

Pernyataan yang disampaikan oleh Pak Bayu Kristianto selaku Account Representative Waskon IV didukung oleh pernyataan Pak Ugik selaku Account Representative Waskon IV yang mengatakan bahwa :

“Untuk jumlah SDM kita sendiri jujur ya saya rasa kurang mas ehmm apalagi jumlah WP kita kan banyak dengan beban dari Kanwil ke kita untuk mengawasi dan mengamankan penerimaan pajak juga besar maka ya perlu ditunjang sama jumlah SDM yang banyak. Kalo jumlah SDM ditambah tentu akan mempermudah kami sebagai fiskus dalam melakukan pengawasan ke WP biar mereka nggak sampai lalai menjalankan kewajiban perpajakan dan kinerja kita fiskus ya bisa optimal”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 16.22 WIB)

c. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tetaplah menjadi permasalahan yang serius dan harus segera diselesaikan. Masih banyaknya Wajib Pajak yang telat menyetorkan SSP dan tidak melaporkan SPT harus diberikan sanksi yang tegas agar WP bisa menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Rotim selaku Account Representative Waskon IV bahwa :

“Kenapa kok setiap masa Wajib Pajak kan seharusnya lapor tetapi kenyataannya ada saja Wajib Pajak yang nggak lapor apa namanya hmm lalai dalam melakukan kewajibannya pelaporan naih itu kembali ke namanya self assessment, gitu kan dengan self assessment Wajib Pajak punya kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkannya sendiri kan nah kewajiban KPP Madya dan KPP lain adalah melakukan pengawasan apabila mereka tidak menyetor pajak terutang maka kita terbitkan Surat Tagihan Pajak. Namun sebelum kita terbitkan STP ya kita lakukan langkah persuasif dengan memberikan himbauan”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 14.32 WIB)

4. Upaya-Upaya yang Dilakukan

- a. Salah satu upaya yang dilakukan KPP Madya Surabaya dalam memberikan pemahaman tentang kebijakan terbaru pemerintah di bidang perpajakan maupun memberikan penjelasan mengenai peraturan perundangan perpajakan

yang tidak dimengerti oleh Wajib Pajak maka pihak KPP Madya Surabaya memberikan sosialisasi, kelas pajak, dan pelatihan IT dalam skala berkelompok. Hal ini dilakukan dalam rangka mempermudah penyampaian informasi dan mempermudah dalam memberikan pelatihan perpajakan secara sistematis sehingga dengan berkelompok maka fiskus dapat mengerti yang menjadi permasalahan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara *self assessment*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rotim selaku Account Representative Waskon IV bahwa :

“Ehmm jadi kalo kita sampaikan masalah aplikasi perpajakan mereka belum seberapa ngerti tentang teknologi jadi langkah kita yaitu kita mengadakan sosialisasi ke Wajib Pajak, diadakan kelas-kelas pajak, pelatihan pajak kita undang Wajib Pajak kesini atau mereka mengundang kita gratis juga tanpa biaya intinya bagaimana Wajib Pajak itu ngerti masalah hmm sistem informasi yang ada di kantor pajak dan juga ehmm sehubungan dengan teknologi dengan apa namanya komputerisasi sehingga Wajib Pajak itu dapat mengimbangi perkembangan teknologi bagi dunia pajak”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 14.32 WIB)

- b. Pihak fiskus akan lebih rutin dalam melakukan kunjungan ke Wajib Pajak secara berkala selama dua bulan sekali untuk meningkatkan hubungan yang baik antara fiskus dan Wajib Pajak sehingga apabila terjadi permasalahan maka fiskus dapat langsung membantu WP menghadapi permasalahan perpajakannya. Kunjungan fiskus ke tempat usaha Wajib Pajak sangat diperlukan sebagai bentuk kepedulian fiskus terhadap Wajib Pajak dalam memberikan pelayanan semaksimal mungkin sehingga fiskus dapat mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan dapat memberikan solusi dalam mengatasi

permasalahan WP tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Bayu

Kristianto selaku Account Representative Waskon IV bahwa :

“Kita akan lebih rutin dalam melakukan kunjungan ke Wajib Pajak ehmm memang selama ini kita mengunjungi WP tidak rutin karna memang jumlah WP di KPP Madya ini memang banyak jadi ya kita harus mengunjungi WP secara bergantian dan kadang tidak teratur. Ehmm mungkin akan kita usahakan untuk melakukan kunjungan ini secara rutin dan kita bisa mbantu WP yang kondisinya mengalami kesulitan dalam melakukan kewajiban perpajakannya”

(Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Januari 2017, pukul 15.48 WIB)

- c. Apabila pihak fiskus masih menemui beberapa WP yang masih lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka fiskus akan melakukan langkah persuasif dengan memberi himbauan kepada Wajib Pajak dan memberikan Surat Tagihan Pajak bagi Wajib Pajak yang lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Jika langkah persuasif ini masih terdapat WP yang tetap tidak menjalankan kewajiban perpajakannya maka KPP akan menerbitkan Surat Teguran Pajak kepada WP agar WP menjalankan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Ugik selaku Account Representative Waskon IV bahwa :

“Apabila terdapat WP yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya maka langkah awal kita memberikan himbauan sebagai bentuk persuasif kita untuk segera melaporkan SPTnya atau menyetorkan SSPnya nah kalo sudah dikasih himbauan tetap nggak mau menjalankan kewajiban perpajakannya maka kita terbitkan STP beserta dendanya sanksi administrasi sebesar 1.000.000 per masa begitu mas”

(Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 16.22 WIB)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Efektivitas Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak (Studi kasus pada KPP Madya Surabaya) untuk mengetahui tingkat efektivitas dan pelaksanaan sistem *self assessment* dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, faktor yang mendukung pelaksanaan sistem *self assessment*, faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem *self assessment*, dan upaya yang dilakukan KPP Madya Surabaya dalam menghadapi dan mengatasi setiap hambatan yang terjadi. Kesimpulan yang diperoleh yaitu :

1. Tingkat Efektivitas dan Pelaksanaan Sistem Self Assessment dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak

a. Efektivitas Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* berdasarkan jumlah SPT yang dilaporkan

Tingkat efektivitas pelaksanaan sistem *self assessment* berdasarkan jumlah SPT yang dilaporkan cenderung mengalami penurunan namun masih dalam kriteria sangat efektif. Terdapat beberapa macam hal yang menyebabkan tingkat efektivitas mengalami penurunan namun masih dalam kriteria cukup efektif. Masih terdapat beberapa Pengusaha Kena Pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya seperti dalam hal PKP yang tidak melaporkan SPTnya dengan menggunakan aplikasi

e-SPT dan adanya pemindahan PKP yang jumlah peredaran usahanya tidak mencapai 4,8 miliar dalam setahun dari KPP Madya menjadi KPP Pratama.

b. Efektivitas Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* berdasarkan jumlah SSP yang disetorkan

Berbeda dengan tingkat efektivitas berdasarkan jumlah SPT yang dilaporkan cenderung mengalami penurunan, efektivitas berdasarkan jumlah SSP yang disetorkan cenderung bersifat fluktuatif namun masih dalam kriteria cukup efektif. Tingkat efektivitas yang cenderung fluktuatif ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai hal. Masih adanya beberapa PKP yang tidak patuh dengan terlambat menyetorkan pajak terutang masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Banyak Wajib Pajak yang terlambat menyetorkan SSPnya dikarenakan banyaknya transaksi yang harus dihitung menggunakan pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran sehingga baru bisa dipastikan berapa besarnya pajak terutang.

c. Efektivitas Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* berdasarkan penerimaan PPN

Pelaksanaan sistem self assessment di KPP Madya sangat berkontribusi secara signifikan dalam penerimaan PPN yang cenderung meningkat pada periode tahun 2012-2015 namun pada periode tahun 2016 mengalami penurunan tingkat efektivitas tetapi masih tetap dalam kriteria efektif. Jumlah penerimaan PPN yang naik turun ini disebabkan oleh kegiatan usaha PKP yang tidak menentu. Kegiatan usaha PKP yang pasang surut yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan setiap kebijakan baru pemerintah memberikan pengaruh bagi kegiatan usaha dari PKP tersebut.

d. Pelaksanaan Sistem Self Assessment

Tata cara pelaksanaan *self assessment* di KPP Madya terdapat sedikit perbedaan dengan proses pelaksanaan *self assessment* di KPP Pratama yang telah sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009. KPP Madya hanya menerima pelimpahan Wajib Pajak besar yang tergolong Pengusaha Kena Pajak besar dan sesuai dengan fungsi KPP Madya untuk mengawasi Pengusaha Kena Pajak. KPP Madya tidak perlu melakukan pendaftaran WP baru atau pengukuhan PKP karena KPP Madya hanya menerima pelimpahan Wajib Pajak besar yang tergolong Pengusaha Kena Pajak besar dan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak bahwa KPP Madya diberikan beban dan tugas yang berat dalam mengamankan penerimaan pajak dari PKP besar tersebut dikarenakan PKP tersebut merupakan Subjek Pajak yang mampu memberikan potensi yang begitu besar dalam penerimaan negara. Para pegawai pajak di KPP Madya dituntut untuk lebih maksimal dalam melakukan pengawasan kepada PKP besar ini agar mereka melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan perpajakan.

2. Faktor-Faktor yang Mendukung Pelaksanaan Sistem Self Assessment

Faktor yang mendukung pelaksanaan sistem *self assessment* yaitu : kesadaran Wajib Pajak dalam menghitung sendiri, menyetor, dan melaporkan pajak terutang nya harus dilakukan agar Wajib Pajak dapat terhindar dari sanksi administrasi yang dapat merugikan Wajib Pajak, kualitas SDM pegawai pajak dalam memberikan pelayanan

kepada Wajib Pajak sangat penting agar Wajib Pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar,

3. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Sistem *Self Assessment*

Faktor yang menghambat pelaksanaan sistem *self assessment* yaitu : keterbatasan Wajib Pajak Mengoperasikan Sistem Aplikasi Perpajakan membutuhkan arahan dan bimbingan dari pegawai pajak agar Wajib Pajak dapat mengoperasikan sistem aplikasi perpajakan dengan benar terkait dalam kegiatan penerbitan dan penginputan Faktur Pajak, pelaporan SPT Masa PPN dengan e-SPT, dan penyetoran SSP pajak terutang dengan menggunakan e-billing, keterbatasan Sumber Daya Manusia pegawai pajak dari segi kuantitas menjadi kendala dalam melayani Pengusaha Kena Pajak yang tergolong besar, kesadaran Wajib Pajak masih menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem *self assessment* dimana masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menjalankan setiap kewajiban perpajakannya.

4. Upaya-Upaya yang telah dilakukan

- a. Memberikan sosialisasi dan kelas pajak dalam skala berkelompok. Hal ini dilakukan dalam rangka mempermudah penyampaian informasi dan mempermudah dalam memberikan pelatihan perpajakan secara sistematis sehingga dengan berkelompok maka fiskus dapat mengerti yang menjadi permasalahan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara *self assessment*.
- b. Lebih rutin dalam melakukan kunjungan ke Wajib Pajak secara berkala selama dua bulan sekali untuk meningkatkan hubungan yang baik antara fiskus dan Wajib

Pajak sehingga apabila terjadi permasalahan maka fiskus dapat langsung membantu WP menghadapi permasalahan perpajakannya.

- c. Melakukan langkah persuasif dengan memberi himbauan kepada Wajib Pajak dan memberikan Surat Tagihan Pajak bagi Wajib Pajak yang lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasa tersebut, beberapa saran yang bias diberikan oleh penulis untuk KPP Madya Surabaya agar dapat digunakan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem *self assessment* :

1. Perlu mengoptimalkan sosialisasi dan kelas pajak dalam skala kelompok agar Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dalam proses pelaksanaan *self assessment*
2. Perlu adanya tambahan SDM pegawai di KPP Madya Surabaya dalam mengoptimalkan kinerja KPP Madya Surabaya dalam memberika pelayanan kepada Wajib Pajak
3. Memaksimalkan setiap usaha yang dilakukan oleh KPP Madya Surabaya

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA KPP Madya Surabaya

1. Bagaimana kesadaran Wajib Pajak menjadi faktor pendukung pelaksanaan *self assessment*?
2. Bagaimana kesadaran Wajib Pajak menjadi faktor penghambat pelaksanaan *self assessment*?
3. Bagaimana kuantitas SDM menjadi faktor penghambat pelaksanaan *self assessment*?
4. Bagaimana kemampuan WP dalam mengoperasikan aplikasi perpajakan menjadi faktor penghambat pelaksanaan *self assessment*?
5. Upaya-upaya apa saja yang telah dilaksanakan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan sistem *self assessment* di KPP Madya Surabaya?



LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA Wajib Pajak

1. Bagaimana kualitas SDM fiskus menjadi faktor pendukung pelaksanaan self assessment?
2. Bagaimana sosialisasi dan kunjungan ke Wajib Pajak menjadi faktor pendukung pelaksanaan self assessment?

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



LAMPIRAN II

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Sejarah dan kelembagaan KPP Madya Surabaya
2. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) di KPP Madya Surabaya
3. Data realisasi dan target SPT yang dilaporkan oleh WP periode 2012-2016
4. Data realisasi dan target SSP yang disetorkan oleh WP periode 2012-2016
5. Data realisasi dan target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai periode 2012-2016



LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA 2

1. Berikut ini merupakan tabel efektivitas pelaksanaan sistem self assessment berdasarkan jumlah SPT yang dilaporkan WP

Tabel 5. Efektivitas Pelaksanaan Self Assessment berdasarkan jumlah pelaporan SPT Masa PPN

Tahun	Realisasi SPT	Target SPT	Efektivitas	Kriteria
2012	9694	9843	98,49%	Cukup efektif
2013	9123	9887	92,27%	Cukup efektif
2014	9719	9922	97,95%	Cukup efektif
2015	9629	9994	96,34%	Cukup efektif
2016	9235	10019	92,18%	Cukup efektif

Sumber: Data Olahan Peneliti (2017)

Menurut bapak berdasarkan tabel 5, mengapa pelaporan jumlah SPT di KPP Madya cenderung mengalami penurunan?

2. Berikut ini merupakan tabel efektivitas pelaksanaan sistem self assessment berdasarkan jumlah SPT yang dilaporkan WP

Tabel 6. Efektivitas Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* berdasarkan jumlah SSP yang disetorkan

Tahun	Target SSP	Realisasi SSP	Efektivitas	Kriteria
2012	9.651	9.169	95,00%	Cukup Efektif
2013	9.585	9.106	95,00%	Cukup Efektif
2014	9.529	8.958	94,00%	Cukup Efektif
2015	9.397	8.646	92,00%	Cukup Efektif
2016	9.362	8.427	90,01%	Cukup Efektif

Sumber : Data Olahan Peneliti, (2017)

Menurut bapak berdasarkan tabel 6, mengapa jumlah penyeteroran SSP cenderung bersifat fluktuatif?


3. Berikut ini merupakan tabel 7 efektivitas pelaksanaan sistem self assessment berdasarkan jumlah SPT yang dilaporkan WP

Tabel 7. Efektivitas pelaksanaan sistem *Self Assessment* berdasarkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Tahun	Realisasi Penerimaan PPN	Target Penerimaan PPN	Efektivitas	Kriteria
2012	Rp.2.519.949.577.305	Rp.2.689.954.715.312	93,68%	Cukup Efektif
2013	Rp.5.356.453.239.994	Rp.2.881.866.155.331	185,87%	Efektif
2014	Rp.7.441.329.502.667	Rp.5.364.280.206.651	138,72%	Efektif
2015	Rp.9.212.704.634.917	Rp.5.859.008.289.822	157,24%	Efektif
2016	Rp.8.889.149.962.704	Rp.7.158.854.765.808	124,17%	Efektif

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2017

Menurut bapak apa yang menyebabkan penerimaan PPN di KPP Madya pada tahun 2012-2015 cenderung naik namun pada tahun 2016 mengalami penurunan?



LAMPIRAN IV

HASIL WAWANCARA

Wawancara pada tanggal 13 Januari 2017, pukul 10.17

Narasumber : Pak Arif Sungkono

Status : Wajib Pajak KPP Madya Surabaya

Peneliti : Menurut bapak bagaimana kualitas SDM fiskus menjadi faktor pendukung pelaksanaan self assessment?

Narasumber : Tentu saja kualitas SDM mereka sangat penting dan dibutuhkan dalam memberikan solusi bagi kami WP dalam mengatasi setiap kesulitan kami dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Saya ehmm begitu puas dengan kinerja fiskus dalam memberi layanan kepada kami

Peneliti : Menurut bapak bagaimana sosialisasi dan kunjungan ke Wajib Pajak menjadi faktor pendukung pelaksanaan self assessment?

Narasumber : Kita WP sangat senang mas kalo ada fiskus datang ke lokasi usaha kita, kita ngerasa bener-bener diperhatikan jadi kita cerita apa yang jadi kesulitan kita dalam penggunaan aplikasi e-Filling dan penerbita e-Faktur. Memang yang jadi kendala kita adalah penggunaan IT kita gak seberapa paham karna kita kan orang awam. Kalo mereka kesini mau ngajarin kita IT kan jadi enak kita jadi ga perlu jauh-jauh ke KPP Madya dan mereka langsung mengerti kondisi masalah kita jadi mereka bisa lebih maksimal mengajari pegawai kita masalah IT
Peneliti :

Wawancara pada tanggal 13 Januari 2017, pukul 11.24

Narasumber : Bu Ariek

Status : Wajib Pajak KPP Madya Surabaya

Peneliti : Menurut ibu bagaimana kualitas SDM fiskus menjadi faktor pendukung pelaksanaan self assessment?

Narasumber : Kualitas pelayanan yang diberikan sudah baik kok mas, kalo saya ada kesulitan dalam memahami peraturan undang-undang karna kan isinya banyak sekali dan kadang saya susah ngerti apa maksudnya atau pas saya kesusahan nggunakan aplikasi e-filling atau e-Faktur gitu ya saya langsung ke KPP nemui AR terus saya tanyakan semua yang menjadi permasalahan saya.

Peneliti : Menurut bu bagaimana sosialisasi dan kunjungan ke Wajib Pajak menjadi faktor pendukung pelaksanaan self assessment?

Narasumber : Sosialisasi itu emang sangat mendukung mas dalam membantu kita menjalankan kewajiban perpajakan kita. Mungkin bias lebih rutin juga kalo kunjungan ke tempat kita biar kita gausah jauh-jauh ke KPP bertanya mengenai kesulitan kita begitu mas

Wawancara pada tanggal 13 Januari 2017, pukul 13.39

Narasumber : Bu Ratna

Status : Wajib Pajak KPP Madya Surabaya

Peneliti : Menurut ibu bagaimana kualitas SDM fiskus menjadi faktor pendukung pelaksanaan self assessment?

Narasumber : Selama ini kalo saya ada kesulitan langsung aja saya tanya ke AR Pelayanannya misal saya ada bingung gitu ya antara peraturannya dan aplikasinya saya langsung telpon atau datang kesini untuk konsultasi kan kita tau nih yang kita lakuin udah bener atau masih ada yang kurang biar dibetulkan. Sejauh ini saya bisa menerima penjelasan sesuai degan ketentuan yang saya dapatkan

Peneliti : Menurut bu bagaimana sosialisasi dan kunjungan ke Wajib Pajak menjadi faktor pendukung pelaksanaan self assessment?

Narasumber : Sosialisasi tentu sangat membantu kita dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Contohnya kemarin pas keluar kebijakan penerbitan Faktur Pajak dengan menggunakan e-Faktur bukan dengan lampiran kertas lagi kita jadi tau setiap peraturan pemerintah atau kebijakan baru di bidang perpajakan yang tidak kita ketahui sebelumnya sehingga kita orang awam jadi enak menerima informasinya mas

LAMPIRAN IV

HASIL WAWANCARA

Wawancara pada tanggal 27 Januari 2017, pukul 15.48

Narasumber : Pak Bayu Kristianto

Jabatan : Account Representative Waskon IV

Peneliti : Menurut bapak tujuan utama dari tujuan dari pelaksanaan self assessment untuk apa?

Narasumber : Tujuan dari pelaksanaan self assessment ya jelas untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya mas. Kewajiban dalam hal pelaporan SPT maupun penyetoran SSP jadi suatu dasar apakah pelaksanaan self assessment sudah berjalan baik apa belum. Kalo Wajib Pajak masih belum lapor SPT sama setor SSP ya berarti tingkat kepatuhan pajaknya masih minim.

Peneliti : Dari tabel mengapa pelaporan jumlah SPT di KPP Madya cenderung mengalami penurunan?

Narasumber : Untuk masalah kenapa jumlah pelaporan SPT oleh PKP ini mengalami penurunan itu banyak faktornya mas. Faktor registrasi ulang PKP dan pemindahan WP ke KPP Pratama jadi salah satu faktornya. Registrasi ulang disini dimana pihak KPP Madya Surabaya melakukan pendataan terhadap PKP dan melakukan evaluasi terhadap omset beberapa PKP yang menurun drastis. Dan juga pemindahan beberapa WP yang omsetnya cenderung menurun terus dibawah 4,8 miliar ke KPP Pratama sesuai dengan lokasi tempat usaha WP tersebut mas.

Peneliti : Menurut bapak dari tabel mengapa jumlah penyetoran SSP cenderung bersifat fluktuatif?

Narasumber : Ya memang SSP yang fluktuatif itu ehmm disebabkan oleh kelalaian WP dalam menjalankan kewajibannya menyetor pajak terutang. Lalai disini bisa saja tidak setor maupun terlambat setor. Kalo mereka nggak taat sama

peraturan pajak mereka yang tentunya menerima dampaknya ehmm dengan pemberian sanksi administrasi yang merugikan mereka

Peneliti : Menurut bapak apa yang menyebabkan penerimaan PPN di KPP Madya pada tahun 2012-2015 cenderung naik namun pada tahun 2016 mengalami penurunan?

Narasumber : Penerimaan kita cenderung naik turun ya wajar saja ehmm karna memang kondisi usaha WP kan gak menentu, saya pas kunjungan ke WP ngelihat sendiri proses usaha yg dilakukan WP dan apa yang dikeluhkan WP memang kondisinya demikian. Tentu banyak hal seperti kondisi perekonomian yang naik turun, adanya kebijakan pemerintah dari segi politik maupun lain-lain yang mempengaruhi kondisi usaha WP

Wawancara pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 14.32

Narasumber : Pak Rotim

Jabatan : Account Representative Waskon IV

Peneliti : Menurut bapak tujuan utama dari tujuan dari pelaksanaan self assessment untuk apa?

Narasumber : Kalo *self assessment* sendiri ehmm memang pada dasarnya itu memberikan kewajiban WP dalam menghitung, menyeter, melaporkan pajak terutang. Kenapa kok WP itu diberi kewajiban sebenarnya ya untuk mempermudah WP dalam menghitung pajaknya sendiri tanpa perlu dihitung kita fiskus karena yang tau penghasilannya ya mereka WP jadi ya biarkan mereka yang menghitung sendiri pajaknya lalu menyeter dan melaporkan pajaknya

Peneliti : Dari tabel mengapa pelaporan jumlah SPT di KPP Madya cenderung mengalami penurunan?

Narasumber : Pelaporan jumlah SPT yang menurun ini ehmm salah satunya memang disebabkan oleh adanya WP yang nggak laporin SPT nya. Meskipun WP kita tingkat efektivitasnya baik namun ya masih saja ada yang nggak ngelaporin SPTnya. Namanya *self assessment* itu membangun pola pikir WP untuk taat

dan patuh menjalankan kewajiban perpajakannya kalo mereka nggak aktif ya mereka terkena sanksi administrasi dan merugikan mereka sendiri.

Peneliti : Menurut bapak dari tabel mengapa jumlah penyetoran SSP cenderung bersifat fluktuatif?

Narasumber : Untuk SSP yang fluktuatif ini memang sama seperti SPT yang jadi kendala masih tetap kesadaran Wajib Pajak. PKP kita ini meskipun tergolong PKP besar tapi masih belum semuanya setor pajak. Memang tingkat efektivitasnya udah bagus selalu mencapai 90% tapi tugas kita memang mengamankan penerimaan pajak ini sampe tingkat efektivitas berada di posisi maksimal 100%. Kita selalu mengawasi PKP yang ga mau setor pajak terutangnya mas. Banyak PKP juga terlambat ngerekap Fakturnya karna banyaknya transaksi ya dampaknya akhirnya mereka terlambat setor SSP. Itu yang selalu jadi permasalahan mereka.

Peneliti : Menurut bapak apa yang menyebabkan penerimaan PPN di KPP Madya pada tahun 2012-2015 cenderung naik namun pada tahun 2016 mengalami penurunan?

Narasumber : Penerimaan PPN kita fluktuatif itu wajar saja, bukan jadi persoalan yang berat kalau penerimaa kita turun tapi realisasinya masih melebihi target yang telah kita tetapkan. Kondisi usaha WP dari tahun ke tahun kan gak menntu mas bukan penghasilan tetap hmmm ya wajar aja kalau penerimaan PPN di KPP Madya ga tetap selalu naik terus

Wawancara pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 16.22

Narasumber : Pak Ugik

Jabatan : Account Representative Waskon IV

Peneliti : Menurut bapak tujuan utama dari tujuan dari pelaksanaan *self assessment* untuk apa?

Narasumber : Kalo *self assessment* sendiri ehmm memang pada dasarnya itu memberikan kewajiban WP dalam menghitung, menyetor, melaporkan pajak terutangnya. Kenapa kok WP itu diberi kewajiban sebenarnya ya untuk mempermudah WP dalam menghitung pajaknya sendiri tanpa perlu dihitung kita fiskus karena yang tau penghasilannya ya mereka WP jadi ya biarkan mereka yang menghitung sendiri pajaknya lalu menyetor dan melaporkan pajaknya

Peneliti : Dari tabel mengapa pelaporan jumlah SPT di KPP Madya cenderung mengalami penurunan?

Narasumber : Kalo kita lihat data ini memang SPT yang menurun ini ya memang karna kesadaran WP untuk melaporkan SPTnya masih kurang. Juga masih juga ada WP yang terlambat lapor karna berbagai alasan ya yang mebuat pelaksanaan *self assessment* ini jadi gak maksimal. Tapi semua kembali lagi ke WP sih mas kan yang dituntut aktif WP kita hanya sekedar mengingatkan saja.

Peneliti : Menurut bapak dari tabel mengapa jumlah penyetoran SSP cenderung bersifat fluktuatif?

Narasumber : Penyetoran SSP yang fluktuatif ini mas ya memang terkendala di Wpnya yang masih lalai menjalankan kewajiban perpajakannya. Padahal mereka ini kan WP besar ya harusnya kalo memang transaksinya banyak dan besar ya mereka harusnya sudah merekap data Faktur dan segera melakukan penghitungan dengan mekanisme perhitungan PK-PM sehingga jangan sampe si WP ini terlambat setor dan nggak kena denda dari sanksi administrasinya mas

Peneliti : Menurut bapak apa yang menyebabkan penerimaan PPN di KPP Madya pada tahun 2012-2015 cenderung naik namun pada tahun 2016 mengalami penurunan?

Narasumber : Jumlah penerimaan PPN kita dari tahun ketahun mengalami kenaikan kecuali tahun 2016 sempat mengalami penurunan tapi kan masih dalam kriteria sangat efektif. Memang hmm kenapa kok bisa penerimaan PPN fluktuatif karna peredaran usaha dari PKP sendiri kan ya ga pasti mas. Tiap tahun kondisi usaha PKP bisa naik kadang pun ya bisa turun. Jadi ya wajar saja penerimaan PPN di KPP Madya ini naik turun tapi yang terpenting penerimaan PPN kita masih sesuai harapan mas

Lampiran V
Jumlah pelaporan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2012-2016

Tahun Pajak	Jan 1	Feb 2	Mar 3	Apr 4	Mei 5	Jun 6	Jul 7	Agu 8	Sep 9	Okt 10	Nov 11	Des 12	Total
2012	867	853	776	870	702	840	791	789	779	856	797	774	9694
2013	768	756	758	759	771	757	767	756	758	757	761	755	9123
2014	753	752	748	751	751	750	749	746	744	739	739	736	9719
2015	735	732	732	732	730	729	718	705	706	709	708	710	9629
2016	706	708	703	702	700	703	703	702	702	700	696	701	9235

Tahun Pajak	Target Pelaporan SPT
2012	9843
2013	9887
2014	9922
2015	9994
2016	10019

Lampiran VI
Jumlah penyetoran SSP PPN Tahun Pajak 2012-2016

Tahun Pajak	Jan 1	Feb 2	Mar 3	Apr 4	Mei 5	Jun 6	Jul 7	Agu 8	Sep 9	Okt 10	Nov 11	Des 12	Total
2012	803	803	776	800	502	800	791	789	779	776	776	774	9169
2013	768	756	758	759	759	757	759	759	758	757	761	755	9106
2014	753	752	748	751	751	750	749	746	744	739	739	736	8958
2015	735	732	732	732	730	729	718	705	706	709	708	710	8646
2016	706	708	703	702	700	703	703	702	702	700	697	701	8427

Tahun Pajak	Target Penyetoran SSP
2012	9651
2013	9585
2014	9529
2015	9397
2016	9362

Lampiran VII
Jumlah Penerimaan PPN KPP Madya Surabaya

Tahun Pajak	Jan +1	Feb 2	Mar 3	Apr 4	Mei 5	Jun 6
2012	133.621.095.879	176.785.412.423	135.231.342.702	167.422.858.176	182.376.687.078	204.255.615.923
2013	204.477.739.554	197.246.972.497	171.352.343.521	208.384.431.293	207.836.741.705	162.066.919.168
2014	435.231.709.250	690.404.013.182	1.171.809.188.968	696.822.611.603	232.902.698.054	205.927.928.509
2015	376.328.321.890	699.984.786.767	795.398.390.702	802.773.387.202	576.139.158.744	1.247.451.714.756
2016	244.191.908.953	574.077.449.407	715.514.855.557	1.284.182.398.917	319.198.590.145	765.260.431.719

Tahun Pajak	Jul 7	Agu 8	Sep 9	Okt 10	Nov 11	Des 12	Total
2012	216.300.223.766	280.118.960.297	306.626.197.173	209.460.966.292	254.142.411.147	253.607.806.449	2.519.949.577.305
2013	293.700.169.599	253.112.936.740	237.628.865.036	224.671.111.238	275.163.010.675	315.676.377.469	5.356.453.239.994
2014	546.508.842.666	614.028.651.193	862.844.629.092	463.616.787.794	535.811.703.166	985.420.739.190	7.441.329.502.667
2015	434.739.722.224	612.661.676.223	1.258.859.829.826	535.487.588.336	345.064.434.362	1.527.815.633.885	9.212.704.634.917
2016	1.044.962.652.242	436.067.800.060	686.388.258.163	842.394.029.693	896.867.357.240	17.483.423.291	8.889.149.962.704

Lampiran VIII

Tingkat Pendidikan dan Golongan Jabatan Pegawai KPP Madya Surabaya

Tingkat Pendidikan Pegawai KPP Madya Surabaya

Jumlah Pegawai	Tingkat Pendidikan
-	SD
-	SMP
-	SMA/SMK
11 orang	D1
14 orang	D3
49 orang	D4/S1
30 orang	S2
-	S3
2 orang	Pendidikan Profesi

Golongan Jabatan Pegawai KPP Madya Surabaya

Jumlah Pegawai	Golongan Jabatan
5 orang	IIa
8 orang	IIc
4 orang	IId
18 orang	IIIa
22 orang	IIIb
21 orang	IIIc
11 orang	IIId
16 orang	Iva
1 orang	IVb

Tahun Pajak	Jumlah WP Terdaftar
2012	3982
2013	3978
2014	3977
2015	3977
2016	3974



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I

JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 104 SURABAYA
TELEPON (031)8482480; FAXIMILE (031)8481127; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pusat.pengaduan.pajak@gmail.com

Nomor : S- 412 /WPJ.11/BD.05/2016 19 Desember 2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 set
Hal : Pemberian Ijin Penelitian

Yth. Kepala KPP Madya Surabaya
Jalan Jagir Wonokromo No. 104
Surabaya

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Nomor : 18605/UN10.3/AK/2016 tanggal 13 Desember 2016 perihal Permohonan Ijin Penelitian yang telah kami setujui atas :

Nama / NPM : Henokh Primawan S. / 135030400111010
Perguruan Tinggi : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Judul Skripsi : Analisis Dampak Penghapusan PPnBM Mesin Pendingin Udara terhadap Pengambilan Keputusan Konsumen

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I minta bantuan Saudara untuk dapat memberikan izin dan membantu memberikan kesempatan magang/penyebarkan kuesioner/penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP, adapun kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada 21 Desember 2016 sampai dengan 17 Februari 2017.

Perlu diberitahukan bahwa sebelum yang bersangkutan mengadakan penelitian / riset, terlebih dahulu dilakukan tatap muka kepada yang bersangkutan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan perpajakan dan sarana memberikan sosialisasi perpajakan.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan
dan Hubungan Masyarakat



Sofian Hutajulu ↑
NIP 196904011995031002

Tembusan :
Direktur P2Humas

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROTIM
Jabatan : ACCOUNT REPRESENTATIVE
Alamat : KPP MADYA SURABAYA
Jl. JATIR WIMOKROMO NO. 64 SURABAYA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa telah menjadi narasumber/responden bagi

Nama : Henokh Primawan Setianto
NIM : 135030400111010
Alamat : Jl. Taman Sutorejo Prima Utara 2/32 blok PS-16 Surabaya

Sehubungan dengan penelitian untuk skripsi yang bersangkutan yang berjudul :

"Efektivitas Penerapan Sistem Self Assessment dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak"

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya

Surabaya, 27 Januari 2017

Narasumber



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : UGIR - S
Jabatan : AK.
Alamat : KPP Madya Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo 104 Surabaya.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa telah menjadi narasumber/responden bagi

Nama : Henokh Primawan Setianto
NIM : 135030400111010
Alamat : Jl. Taman Sutorejo Prima Utara 2/32 blok PS-16 Surabaya

Sehubungan dengan penelitian untuk skripsi yang bersangkutan yang berjudul :

"Efektivitas Penerapan Sistem Self Assessment dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak"

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya

Surabaya, 27 Januari 2017

Narasumber



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bayu Kristianto
Jabatan : Account Representative
Alamat : KPP Madya Surabaya
Jl. Jagor Wonokromo No. 104. Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa telah menjadi narasumber/responden bagi

Nama : Henokh Primawan Setianto
NIM : 135030400111010
Alamat : Jl. Taman Sutorejo Prima Utara 2/32 blok PS-16 Surabaya

Sehubungan dengan penelitian untuk skripsi yang bersangkutan yang berjudul :

"Efektivitas Penerapan Sistem Self Assessment dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak"

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya

Surabaya, 27 Januari 2017

Narasumber



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAINA WULANINGSIH
Alamat : KOP. ANEKA BAKTI
KANTOR PULAU PJB JL. KETINDANG BARU NO. 11
SURABAYA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa telah menjadi narasumber/responden bagi

Nama : Henokh Primawan Setianto
NIM : 135030400111010
Alamat : Jl. Taman Sutorejo Prima Utara 2/32 blok PS-16 Surabaya

Sehubungan dengan penelitian untuk skripsi yang bersangkutan yang berjudul :

"Efektivitas Penerapan Sistem Self Assessment dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak"

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya

Surabaya, 13 Januari 2017

Narasumber



Raina Wulaningih

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Apiek - S
Alamat : Jl. Pungut Industri III / 5b, Surabaya .

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa telah menjadi narasumber/responden bagi

Nama : Henokh Primawan Setianto
NIM : 135030400111010
Alamat : Jl. Taman Sutorejo Prima Utara 2/32 blok PS-16 Surabaya

Sehubungan dengan penelitian untuk skripsi yang bersangkutan yang berjudul :

"Efektivitas Penerapan Sistem Self Assessment dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak"

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya

Surabaya, 13 Januari 2017

Narasumber



Apiek - S

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIF. S. SUNGFOND

Alamat : JI ALON²³ Blok 27, SURABAYA (PT MITRA DUNIA LAKSANA)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa telah menjadi narasumber/responden bagi

Nama : Henokh Primawan Setianto

NIM : 135030400111010

Alamat : Jl. Taman Sutorejo Prima Utara 2/32 blok PS-16 Surabaya

Sehubungan dengan penelitian untuk skripsi yang bersangkutan yang berjudul :

"Efektivitas Penerapan Sistem Self Assessment dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak"

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya

Surabaya, 13 Januari 2017

Narasumber



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-Ruzz Nedia
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Diana dan Lilis. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi
- Hariwijaya dan Triton. 2013. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Platinum
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Untul Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika
- Mardiasmo. 2004. *Ekonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Nazir, Moh. 2015. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia. Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sambodo, Agus. 2015. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: BPFE.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. 2002. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2015. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Sukardji, Untung. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2015*. Jakarta: Rajawali Pers

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial: Berbaai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

Tangkilisan, Hassel Nogi S. 2007 *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

JURNAL

Anitasari. 2016. *Analisis Penerapan Self Assessment System Pajak Hiburan Kota Blitar*. Skripsi. Universitas Brawijaya: Malang

Mahendra, Putu Putra, dan I Made Sukharta. 2014. *Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Skripsi. Universitas Udayana: Bali

Tarjo dan Indra Kusumawati. 2006. *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self Assessment System*. Skripsi. Universitas Trunojoyo: Madura

Simanullang, Innami. 2015. *Evaluasi Self Assessment System Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Jombang*. Skripsi. Universitas Brawijaya: Malang


Sumarni. 2016. *Evaluasi Self Assessment System Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Malang*. Skripsi. Universitas Brawijaya: Malang

PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2012 tentang Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak



CURRICULUM VITAE

Nama : Henokh Primawan
 Nomor Induk Mahasiswa : 135030400111010
 Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Februari 1994
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Kristen
 Status : Belum Menikah
 Alamat Rumah : Jalan Taman Sutorejo Prima Utara 2/32 blok PS-16 Surabaya
 No Telepon : 085733111721
 Email : henokh.primawan8@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	Tahun Belajar
TK Kristen Petra Surabaya	1998-2000
SD Kristen Petra 5 Surabaya	2000-2006
SMP Kristen Petra 3 Surabaya	2006-2009
SMA Negeri 16 Surabaya	2009-2012
S1 FIA Universitas Brawijaya Malang	2013-2017

RIWAYAT ORGANISASI

Nama Organisasi
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi 2015

